



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 14 TAHUN 2010

tentang

RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2005 - 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2010



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2005-2025	
II. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2005-2025	
BAB I : PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Pengantar	I - 1
1.2. Pengertian	I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 2
1.4. Landasan Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Trenggalek	I - 3
1.5. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..	I - 5
1.6. Sitematika	I - 6
BAB II : KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH	II - 1
2.1. Kondisi Saat Ini	II - 1
2.1.1. Geografi dan Lingkungan Hidup	II - 1
2.1.2. Demografi	II - 6
2.1.3. Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam	II - 12
2.1.4. Sosial Budaya	II - 19
2.1.5. Sarana dan Prasarana	II - 24
2.1.6. Pemerintahan	II - 27
2.1.7. Pendapatan dan Belanja Pemerintah	II - 28
2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah	II - 31
2.2.1. Geografi dan Lingkungan Hidup	II - 31
2.2.2. Demografi	II - 32

2.2.3. Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam	II - 33
2.2.4. Sosial Budaya	II - 35
2.2.5. Sarana dan Prasarana	II - 36
2.2.6. Pemerintahan.....	II - 38
2.2.7. Pendapatan dan Belanja Pemerintah.....	II - 38
2.3. Modal Dasar, Potensi dan Analisis Isu-isu Strategis.....	II - 39
2.3.1. Modal Dasar dan Potensi Pembangunan.....	II - 39
2.3.2. Analisis Isu-isu Strategis	II - 39
BAB III : VISI DAN MISI	III - 1
3.1. Visi.....	III - 1
3.2. Misi	III - 1
3.3. Strategi	III - 3
BAB IV : ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
4.1. Umum	IV - 1
4.2. Arah Pembangunan Daerah	IV - 1
4.3. Periodisasi RPJPD	IV - 24
4.3.1. Tahap Pertama (2005-2009)	IV - 25
4.3.2. Tahap Kedua (2010-2014)	IV - 25
4.3.3. Tahap Ketiga (2015-2019)	IV - 27
4.3.4. Tahap Keempat (2020-2024)	IV - 29
4.3.5. Tahun 2025.....	IV - 31
BAB V : PENUTUP	V - 1



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 - b. bahwa Kabupaten Trenggalek memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 – 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2005-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Trenggalek;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Visi adalah perumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
13. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Tahun 2005 - 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah sebelum ditetapkan RPJP Daerah mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah sebelumnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek, pada tanggal 16 November 2010

Bupati Trenggalek,

ttd.

MULYADI W.R.

Diundangkan di Kabupaten Trenggalek,
pada tanggal 31 Desember 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek

ttd.

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI E

Salinan Sesuai dengan Aslinya

a.n. Sekretaris

Asisten Pemerintahan

u.b.

Kepala Bagian Hukum


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19600813 198903 1 005

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

TAHUN 2005 - 2025

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Trenggalek adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Trenggalek dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kabupaten Trenggalek digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Trenggalek pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Trenggalek sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Trenggalek.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebelumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 04 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2006-2010.

Pasal 8

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 14 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2005 - 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. PENGANTAR

Kabupaten Trenggalek yang merupakan bagian dari Propinsi Jawa Timur telah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sejak berdirinya Kabupaten Trenggalek dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950. Pembangunan di Kabupaten Trenggalek dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan hasil kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak.

Wilayah Trenggalek yang berada di wilayah Barat dari Propinsi Jawa Timur berada pada lintas jalur selatan Jawa, memiliki wilayah pantai, dataran rendah dan pegunungan, memiliki potensi sumber daya alam di darat dan laut serta sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi modal dasar pembangunan di Jawa Timur pada umumnya dan khususnya Kabupaten Trenggalek, sehingga dapat memberi peran dan kontribusi yang besar bagi kepentingan regional dan nasional. Untuk mencapai optimasi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut perlu mewujudkan perencanaan jangka panjang secara sistematis dan seksama.

Berdasarkan capaian keberhasilan, tantangan dan peluang serta penguatan otonomi, pembangunan di Kabupaten Trenggalek dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat Trenggalek yang aman, sejahtera

dan berakhlak. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut perlu ditetapkan visi, misi dan arah pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

1.2. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Trenggalek adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2005 hingga Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satudengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun tujuan penyusunan RPJPD ini adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi, Arah, dan Program Kepala Daerah terpilih.

1.4. LANDASAN PENYUSUNAN RPJP KABUPATEN TRENGGALEK

Landasan idil dan konstitusional RPJP Kabupaten Trenggalek adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Landasan operasional penyusunan RPJP Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 – 2013.

1.5. HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJP Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 yang merupakan perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahunan, digunakan untuk menjaga kesinambungan pembangunan. RPJP Daerah harus menjadi acuan dalam menyusun perencanaan lima tahunan atau perencanaan pembangunan jangka menengah. Dalam RPJP Daerah telah digariskan mengenai apa yang menjadi prioritas pembangunan lima tahun pertama hingga lima tahun ke empat. Berkaitan dengan hal ini, maka visi, misi kepala daerah yang sekaligus akan menjadi visi, misi dan program kerja di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka penjabaran kebijakan pembangunan ke dalam RPJM Daerah harus mengacu kepada kebijakan RPJP Daerah.

Pada masa transisi sebelum diundangkannya RPJP Daerah, Kabupaten Trenggalek pada akhir bulan Oktober Tahun 2005 baru mempunyai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan langsung. Pada saat periode 2005-2009 Kabupaten Trenggalek belum dapat menyusun RPJP Daerah dikarenakan belum adanya RPJP Nasional dan RPJP Daerah Propinsi Jawa Timur sebagai acuan dalam penyusunannya.

Namun demikian untuk menjaga kesinambungan kebijakan daerah, maka substansi RPJM Daerah pada lima tahun pertama tersebut akan dimasukkan dan disesuaikan dengan RPJP Daerah, dimana hal ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, khususnya pada penjelasan, bab I Umum, alinea 11 yang berbunyi :

Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya

Selanjutnya RPJM Daerah akan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis di Satuan Kerja Perangkat Daerah, disamping itu akan dijabarkan pula di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) yang merupakan perencanaan tahunan daerah. Dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah itulah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat bisa mengacu sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran setiap tahun. Proses akhir dalam perencanaan disusunlah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman bagi eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan.

1.6. SISTEMATIKA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 ini disusun dalam tata urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pengantar, pengertian RPJP Daerah, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan tata urutan penulisan.

BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

Bab ini menggambarkan kondisi, analisis kondisi umum saat ini dan prediksi kondisi umum daerah sampai tahun 2025 dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu dua puluh tahun. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menyajikan kondisi dan prediksi tentang geografi dan lingkungan hidup, demografi, ekonomi dan potensi sumber daya alam, sosial budaya, prasarana dan sarana, pemerintahan serta informasi lain yang mendukung dan sebagai dasar kebijakan.

BAB III VISI DAN MISI

Bab ini berisi perumusan visi dan misi untuk kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga 2025.

BAB IV ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi arah pembangunan yang merupakan pelaksanaan misi untuk mencapai visi pembangunan serta memuat tahapan pembangunan yang dibagi dalam empat tahapan pembangunan jangka menengah (lima tahunan).

BAB V PENUTUP

Berisi uraian bahwa RPJP Daerah adalah merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara Pemerintahan Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

BAB II

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

2.1. KONDISI SAAT INI

2.1.1. Geografi dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat $111^{\circ} 24'$ hingga $112^{\circ} 11'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 53'$ hingga $8^{\circ} 34'$ Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek sebagian besar merupakan dataran tinggi atau perbukitan, dimana luasnya meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan 1/3 bagian merupakan dataran rendah. Ketinggian tanah diantara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan, terdiri dari 152 desa dan 5 kelurahan. 4 Kecamatan mayoritas desanya merupakan dataran rendah, yaitu : Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya merupakan daerah perbukitan. Menurut luas wilayahnya, hanya ada satu Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km², yaitu Kecamatan Pogalan. Sedangkan 8 Kecamatan yang luasnya antara 50,00 Km² – 100,00 Km² adalah Kecamatan Kampak, Karanganyar, Suruh, Gandusari, Durenan, Trenggalek, Tugu dan Bendungan. Untuk lima Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100 Km².

Batas wilayah Kabupaten Trenggalek meliputi :

Bagian Utara	: Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung
Bagian Timur	: Kabupaten Tulungagung
Bagian Selatan	: Samudera Indonesia
Bagian Barat	: Kabupaten Ponorogo dan Pacitan

Struktur tanah terdiri dari lapisan tanah Andosol dan Latosol, Mediteran, Grumosol dan Regosol, Alluvial dan Mediteran. Lapisan tanah Alluvial terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, luasnya berkisar antara 10 % hingga 15 % dari seluruh wilayah. Pada bagian selatan, barat laut dan utara, tanahnya terdiri dari lapisan Mediteran yang bercampur dengan lapisan Grumosol dan Latosol. Lapisan tanah ini memiliki daya serap yang rendah terhadap air yang menyebabkan lapisan tanah ini kurang subur.

Secara rinci pembagian wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

Kecamatan	: 14
Kelurahan	: 5
Desa	: 152
Dusun	: 555
Rukun Warga (RW)	: 1.287
Rukun Tetangga (RT)	: 4.490

Sebagai daerah tropis, dimana Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis katulistiwa, maka seperti daerah lain di Indonesia, Kabupaten Trenggalek mengalami perubahan iklim sebanyak dua kali setiap tahunnya, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September – April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei–Agustus.

Dilihat dari susunan struktur tanah di atas serta dengan memperhatikan penggunaan lahan sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah maka ke depan sebaiknya pengusahaan tanah lebih dikembangkan untuk usaha-usaha lain yang bukan pertanian tanaman pangan saja, misalnya tanaman perkebunan (cengkeh, kopi, kakao dll), tanaman keras dan hortikultura (durian, mangga, dll). Hal ini mengingat kondisi tanah yang banyak mengandung berbagai ragam barang galian yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Tabel 2.1
Luas Tanah Menurut Penggunaannya Tahun 2000 – 2009 (Ha)

Penggunaan/	Tanah Sawah	Tanah Kering	Hutan Negara	Perkebunan	Lain-lain	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2000	10.975	49.309	60.384	2.227	3.245	126.140
2001	10.990	48.398	61.222	2.222	3.308	126.140
2002	10.999	47.324	61.507	3.317	2.993	126.140
2003	11.110	47.407	61.340	3.011	3.272	126.140
2004	11.168	46.923	61.089	3.162	3.798	126.140
2005	11.204	46.943	61.245	3.079	3.489	126.140
2006	11.760	46.626	61.425	3.079	3.250	126.140
2007	11.806	46.894	60.936	3.825	2.679	126.140
2008	12.066	47.955	60.936	1.979	3.204	126.140
2009	12.111	48.868	60.936	1.979	2.246	126.140

Sumber : Dinas Pertanian. Kehutanan & Perkebunan Kab. Trenggalek

Dilihat dari penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Trenggalek, terlihat paling banyak adalah hutan negara yaitu 48,31 persen dari wilayah kabupaten. Luas hutan negara dalam 10 tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya tukar-menukar lahan kawasan hutan dengan Pemerintah Daerah atau swasta dengan rasio 1:3, yang digunakan untuk pengembangan pariwisata, fasilitas umum, dan pertambangan.

Luas tanah sawah mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, disebabkan alih fungsi lahan dari tanah kering ke tanah sawah, berkaitan dengan pangsa pasar komoditas tertentu. Pada jenis penggunaan tanah kering terdapat hutan rakyat seluas 16.607,50 Ha dengan produksinya antara lain sengon, akasia, mahoni, jati, dll, dengan produksi kayu bulat dan kayu bakar.

Di Kabupaten Trenggalek terdapat lahan kritis seluas 17.049 Ha pada tahun 2004 dan meningkat menjadi seluas 30.303,93 Ha pada tahun 2009. Lahan kritis tersebut terdapat pada hutan negara dan tanah kering. Peningkatan luas lahan kritis disebabkan karena adanya penebangan liar maupun penggunaan lahan yang tidak memenuhi prinsip konservasi.

Pada wilayah Kabupaten Trenggalek terdapat banyak aliran sungai, baik besar maupun kecil. Di bagian utara terdapat 2 sungai besar yang mengalir ke selatan, yaitu Sungai Bagong dan Sungai Pinggir. Sungai Ngasinan merupakan muara beberapa sungai yang cukup besar, yaitu dari utara Sungai Bagong yang bermuara di Kelurahan Tamanan dan Sungai Prambon yang bermuara di Kecamatan Tugu, dan barat Sungai Pinggir yang bermuara di Kecamatan Tugu dan dari selatan Sungai Nglongah (Mlinjon) yang bermuara di Kecamatan Trenggalek. Sebelum masuk Dam Dawung menyatu dengan Sungai Munjungan. Sungai-sungai yang berada di DAS Brantas sebagian besar digunakan untuk irigasi, dan sebagian masuk ke PLTA Niyama. Sedangkan di bagian selatan terdapat sungai besar yang mengalir ke Samudera Indonesia, yaitu Sungai Gedangan berhulu di Kecamatan Pule, Dongko dan Panggul; Sungai Konang di Kecamatan Dongko dan Panggul; Sungai Tumpak Nongko di Kecamatan Munjungan; Sungai Ngemplak di Kecamatan Watulimo.

Jumlah sungai di Kabupaten Trenggalek sebanyak 28 sungai dengan panjang antara 2,00 Km hingga 41,50 Km dengan debit air antara 674 M³/detik (Kali Jati) sampai dengan 20.394 M³/detik (Kali Munjungan). Dengan debit air sungai yang relatif tinggi merupakan indikasi tingkat erosi yang cukup tinggi. Untuk pemanfaatan potensi aliran sungai tersebut baik untuk air bersih maupun irigasi diperlukan pembangunan lebih banyak bangunan penampung air, baik bendungan, embung, dam dan lain-lain.

Adapun sumber air di Kabupaten Trenggalek sejumlah 361 sumber air. Sumber air di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan, baik jumlah maupun debitnya. Sumber-sumber air tersebut perlu mendapatkan perhatian

dengan menjaga kelestarian alam, terutama area di sekitar sumber mata air sebagai kawasan lindung.

Wilayah Kabupaten Trenggalek juga kaya akan potensi pertambangan, antara lain: mangaan, marmer, felspar, andesit, kalsit, deorit, sirtu, kaolin, batu lempung, gips, tanah merah, traso, batu bara, bijih besi, batu tupa, batu gamping dan lain-lain. Potensi tambang tersebut lebih banyak terdapat pada wilayah selatan Kabupaten Trenggalek yang sebagian besar berada di kawasan Perhutani, sehingga untuk kegiatan eksploitasi diperlukan tukar guling antara Pemerintah Daerah dan Perhutani.

Tantangan selama dua puluh tahun ke depan yang masih dihadapi Kabupaten Trenggalek terkait dengan kondisi geografis adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar wilayah Kabupaten Trenggalek terdiri dari hutan negara yang dikuasai Perhutani;
2. Secara geografis, wilayah Trenggalek merupakan dataran tinggi (perbukitan);
3. Sebagai daerah yang terletak di kawasan selatan Provinsi Jawa Timur, kekayaan alam laut selama ini belum dimanfaatkan secara optimal;
4. Potensi tambang belum didukung data-data yang valid sebagai dasar eksplorasi maupun pemanfaatan potensi tambang;
5. Keberadaan sungai sangat memungkinkan untuk dibuat bendungan besar, sehingga dapat mendukung irigasi untuk pertanian dan kegiatan pariwisata, serta penyediaan air baku;
6. Kondisi alam yang terdiri dari perbukitan, sungai dan laut membuat bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan tsunami bisa terjadi setiap saat.

2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk mengandung dua konsekuensi bila dikaitkan dengan pembangunan, yaitu menjadi subyek dan obyek pembangunan. Sehingga, dalam banyak hal besarnya penduduk merupakan potensi dan modal dasar pembangunan apabila peranan keduanya bisa diwujudkan. Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 1.261,40 Km² pada tahun 2009 menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun sebesar 675.765 jiwa. Jumlah penduduk ini naik sebesar 0,6 persen bila dibandingkan dengan keadaan akhir tahun sebelumnya. Dari jumlah seluruh penduduk tersebut sebanyak 49,85 persen merupakan penduduk laki-laki dan 50,15 persen penduduk perempuan. Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 1971 sebanyak 512.425 jiwa, tahun 1980 sebanyak 564.525 jiwa, tahun 1990 sebanyak 624.051 jiwa dan tahun 2000 sebanyak 649.883 jiwa. Jika dibandingkan jumlah penduduk tahun 2009 dengan hasil sensus tahun 2000 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 3,98 persen selama 10 tahun terakhir. Berikut ini adalah perkembangan indikator kependudukan berdasarkan hasil registrasi BPS Kabupaten Trenggalek.

Tabel 2.2
Indikator Kependudukan Kabupaten Trenggalek

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Kepadatan (jiwa/km ²)	Rumah Tangga
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2004	334.634	337.658	672.292	553	175.001
2005	335.036	338.066	673.102	534	188.432
2006	335.716	338.204	673.920	534	189.807
2007	336.190	338.430	674.620	535	197.981
2008	336.717	338.663	675.380	535	212.082
2009	336.840	338.925	675.765	536	215.260

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, Hasil Registrasi

Adapun berdasarkan sebaran penduduk pada tahun 2009 menunjukkan bahwa Kecamatan Panggul merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 86.594 jiwa. Namun jika dilihat dari

kepadatannya, Kecamatan Pogalan dan Trenggalek memiliki kepadatan penduduk tertinggi, masing-masing 1.389 jiwa/km² dan 1.205 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Bendungan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang terendah, yaitu 315 jiwa/km².

Peningkatan mobilitas penduduk yang tinggi memerlukan peningkatan pelayanan publik yang prima untuk pendaftaran penduduk yang berbasis teknologi Informasi seperti SIAK *online* dan NIK (e-KTP) yang akan dimulai pada 2012, serta peningkatan regulasi dan fasilitasi terhadap persebaran dan pemerataan penduduk. Meningkatnya kepadatan penduduk di wilayah jantung kota dan kawasan-kawasan yang didominasi oleh perkantoran dan kegiatan ekonomi dan bisnis memerlukan penataan ruang guna menghindari permasalahan yang kompleks terkait dengan kependudukan dan sosial serta untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur.

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara menyeluruh. IPM Kabupaten Trenggalek selama 10 tahun terakhir meningkat dari 62,21 pada tahun 1999 menjadi 72,60 pada tahun 2009, menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia dilihat dari sisi kesehatan, pendidikan dan daya beli mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 2.3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Trenggalek
Tahun 1999-2009

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1999	62,21
2002	67,14
2003	67,80
2004	68,20
2005	68,69
2006	68,92
2007	68,84
2008	70,78
2009	72,60

Sumber : BPS Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan kriteria UNDP bahwa nilai IPM kurang dari 50 digolongkan sebagai IPM rendah, nilai IPM antara 51 – 66 digolongkan IPM menengah bawah, nilai IPM antara 67-79 digolongkan IPM menengah atas dan nilai IPM di atas 79 digolongkan IPM tinggi. Dengan demikian IPM Kabupaten Trenggalek tergolong IPM menengah atas.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek dipengaruhi oleh tiga indikator pembentuknya, yaitu indikator kesehatan, pendidikan dan daya beli. Berdasarkan data selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa derajat pendidikan dan kesehatan penduduk Trenggalek menunjukkan peningkatan, demikian pula daya beli yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi mengalami peningkatan pula.

Tabel 2.4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Trenggalek
dan Indikator Pembentuknya

No.	Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Manusia						
	• Indeks Harapan Hidup	73,83	75,67	76,08	76,50	77,60	76,93
	• Indeks Pendidikan	73,92	75,44	76,28	75,62	76,93	77,65
	• Indeks PPP	56,85	54,97	54,40	54,39	57,81	63,22
	• IPM	68,20	68,69	68,92	68,84	70,78	72,60
2.	Indikator Pembangunan Manusia						
	• Angka harapan hidup	69,30	70,40	70,65	70,90	71,56	71,16
	• Angka melek huruf	90,12	90,88	93,04	90,60	92,32	92,47
	• Rata-rata lama sekolah	6,54	6,68	7,04	6,85	6,92	7,20
	• Paritas Daya Beli (Ribu Rp)	606,00	597,86	595,39	595,34	610,16	633,58

Sumber : BPS Kabupaten Trenggalek

2) Ketenagakerjaan

Isu tentang ketenagakerjaan menjadi permasalahan penting mengingat konsekuensinya yang tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi, namun memiliki dampak pada segi sosial. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi sangat krusial ketika dihadapkan

pada permasalahan pengangguran. Pengangguran memiliki dampak secara ekonomi dimana secara agregat pengangguran berarti berkurangnya kapasitas produksi sebuah perekonomian karena sebagian sumberdaya yang tidak digunakan. Secara sosial, permasalahan pengangguran berkaitan dengan pengakuan dari masyarakat, yang lebih jauh menyangkut pada status sosial di masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, angkatan kerja yang masuk pada pasar kerja mengalami peningkatan pula. Permasalahan akan muncul ketika jumlah para pencari kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja tidak sesuai dengan jumlah lowongan yang tersedia. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek selama 10 tahun terakhir, tidak semua para pencari kerja yang masuk pada pasar kerja terserap oleh lowongan kerja yang tersedia sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Perkembangan Pencari Kerja dan Penempatan
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2000-2009

No.	Tahun	Pencari Kerja	Ditempatkan/ Dikirim/Dihapus	Belum Ditempatkan sampai Akhir Tahun
1	2000	8.100	2.548	4.532
2	2001	7.478	1.553	4.061
3	2002	6.380	578	1.840
4	2003	4.807	318	4.489
5	2004	8.903	550	8.350
6	2005	22.889	1.554	11.313
7	2006	13.588	1.401	12.107
8	2007	15.234	2.023	11.654
9	2008	18.939	1.091	10.412
10	2009	23.561	2.483	10.285

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Trenggalek

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Trenggalek cenderung meningkat. Dalam 10 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan pencari kerja adalah 23,94 persen. Para pencari kerja tersebut hingga akhir tahun yang bersangkutan yang berhasil ditempatkan rata-rata mencapai 12,08 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Trenggalek sangat rendah.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru, sehingga dapat menyerap angkatan kerja setiap tahun.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Trenggalek selama kurun waktu 2004-2009 mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 3,02 persen per tahun, sedangkan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,10 persen. Persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk mengalami kenaikan dari 53,05 persen pada tahun 2004 menjadi 60,92 persen pada tahun 2009.

Pada tahun 2004 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Trenggalek sebesar 6,37 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 3,73 persen. Tingkat kesempatan kerja mengalami kenaikan dari 93,63 persen pada tahun 2004 menjadi 96,27 persen pada tahun 2008. Hal itu berarti pada tahun 2008 dari 100 orang tenaga kerja, sekitar 96 orang terserap dalam lapangan kerja.

Tabel 2.6
Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk
Kabupaten Trenggalek Tahun 2004-2009

TAHUN	JUMLAH ANGKATAN KERJA	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE ANGKATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK
2004	360.377	672.292	53,05
2005	361.970	673.102	53,15
2006	374.942	673.920	53,63
2007	387.923	674.620	57,50
2008	403.197	675.380	59,69
2009	411.649	675.765	60,92
Rata-rata pertumbuhan (2004-2009) % pertahun	3,02	0,10	

Sumber: Susenas dan Sakernas 2004-2008

Sebenarnya untuk menggambarkan tingkat partisipasi penduduk terhadap pembangunan dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas). Angkatan kerja sendiri merupakan penduduk yang secara aktif bekerja maupun yang belum bekerja tapi secara aktif mencari pekerjaan. Indikator lain yang sering dipakai untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang merupakan perbandingan jumlah penduduk kerja dengan jumlah angkatan kerja serta Tingkat Pengangguran Terbuka yang merupakan perbandingan jumlah pengangguran (pencari kerja) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Secara persentase TKK dan TPT mengalami perkembangan yang fluktuatif selama 10 tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Perkembangan TPAK, TKK dan TPT
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2000-2009

No.	Tahun	TPAK	TKK	TPT
1	2000	71,87	95,87	4,13
2	2001	73,54	96,42	3,58
3	2002	70,00	96,40	3,60
4	2003	70,31	97,27	2,73
5	2004	66,93	94,47	5,53
6	2005	73,67	92,08	7,92
7	2006	75,88	93,95	6,05
8	2007	77,65	95,09	4,91
9	2008	75,17	96,27	3,73
10	2009	70,20	96,12	3,88

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian dari masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek antara lain:

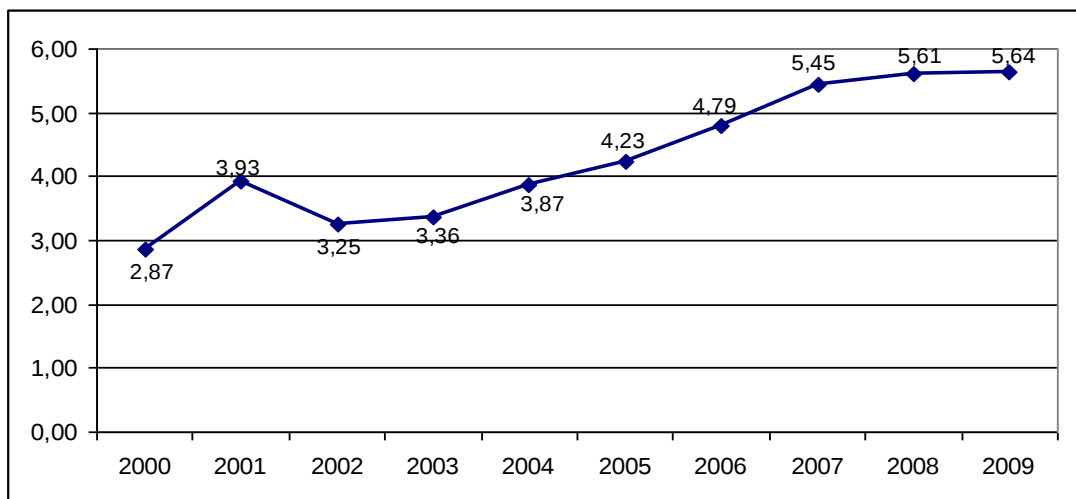
1. Kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai jenis kerawanan sosial;
2. Pencari kerja yang menganggur sebagian besar didominasi lulusan SLTA dan perguruan tinggi menandakan pendidikan formal masih belum sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan pasar kerja, sehingga sekolah-sekolah kejuruan perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

2.1.3. Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam

1) Perekonomian Makro

Kondisi perekonomian, baik besaran dan perkembangannya menjadi penting untuk ditelaah dan dianalisa untuk mendapatkan berbagai rekomendasi yang tepat, mengingat keterkaitan variabel ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Trenggalek dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi maupun perkembangan produk domestik regional bruto.

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek
Tahun 2000-2009



Sumber : BPS Kabupaten Trenggalek

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Trenggalek
ADHB dan ADHK Tahun Dasar 2000 Tahun 2000- 2009

No.	Tahun	PDRB atas dasar Harga berlaku (Jutaan Rp)	PDRB atas dasar Harga Konstan Th. 2000 (Jutaan Rp)
1	2000	1.455.998,59	1.455.998,59
2	2001	1.573.750,19	1.518.131,37
3	2002	1.695.682,85	1.567.418,65
4	2003	1.832.404,10	1.620.079,19
5	2004	1.989.637,83	1.682.764,52
6	2005	2.292.676,83	1.753.906,01
7	2006	2.637.992,14	1.837.946,75
8	2007	2.984.043,62	1.938.067,72
9	2008	3.462.666,74	2.046.833,48
10	2009	3.888.797,48	2.162.192.13

Sumber : BPS Kabupaten Trenggalek

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan apabila pertumbuhan kegiatan ekonomi yang dimaksud mampu menyediakan lapangan kerja seimbang dengan pertumbuhan penawaran tenaga kerja atau sebanding dengan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Pertumbuhan ekonomi berarti adalah peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, yang berarti pula bahwa kemampuan masyarakat untuk membeli produk barang maupun jasa akan semakin besar, semakin besar tingkat konsumsi mereka dan seiring dengan konsep *multiplier effect* dalam perekonomian maka jumlah barang dan jasa konsumsi yang dibutuhkan semakin besar. Hal ini mendorong para produsen untuk memproduksi semakin besar, para produsen ini akan semakin banyak memerlukan sumberdaya sebagai faktor produksi termasuk tenaga kerja. Dalam hal inilah kesempatan kerja meningkat seiring dengan peningkatan daya beli yang mendorong konsumsi.

Selain itu peningkatan pendapatan masyarakat sebagai akibat pertumbuhan ekonomi juga akan mendorong pengeluaran investasi dari masyarakat. Produsen dan pabrik-pabrik akan membeli mesin baru yang akan berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja sebagai operatornya, yang artinya kesempatan kerja akan meningkat pula seiring dengan investasi sebagai akibat meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Dalam banyak hal, pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh berbagai variabel pembentuknya. Secara sektoral, PDRB Kabupaten Trenggalek banyak dipengaruhi oleh sektor-sektor pembentuknya, terutama Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran serta Sektor Jasa-jasa. Sumbangan tiap sektor terhadap perekonomian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Trenggalek
ADHK 2000 Menurut Sektor Tahun 2009 (Jutaan Rp)

No.	Sektor	PDRB	Persen
1	Pertanian	724,065.78	33,49
2	Pertambangan dan Galian	55,137.72	2,55
3	Industri Pengolahan	180,077.21	8,33
4	Listrik dan Air Minum	9,273.21	0,43
5	Bangunan	91,235.99	4,22
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	429,673.36	19,87
7	Angkutan dan Komunikasi	100,694.78	4,66
8	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	97,029.61	4,49
9	Jasa-jasa	475,004.47	21,97
	PDRB	2,162,192.13	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Trenggalek

Output yang besar pada tiap-tiap sektor ekonomi diharapkan akan menciptakan lapangan pekerjaan yang mendorong peningkatan kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, sehingga seharusnya pertumbuhan ekonomi di setiap sektor merupakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni mampu dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan sesuai dengan amanat pemerintah, yakni pembangunan ekonomi yang *pro growth*, *pro poor* dan *pro job*.

Sektor pertanian, Jasa-jasa, perdagangan hotel dan restoran serta Industri Pengolahan mempunyai kontribusi yang besar terhadap PDRB, yaitu masing-masing 33,49 persen, 21,97 persen, 19,87 persen dan 8,33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Trenggalek masih menunjukkan struktur ekonomi agraris.

2) Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Trenggalek yang utama meliputi sektor perikanan laut, peternakan, pertanian pangan dan perkebunan, pertambangan, dan pariwisata.

a. Potensi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Komoditas pertanian tanaman pangan yang menonjol di Kabupaten Trenggalek, meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai dan kacang tanah, sedangkan untuk hortikultura meliputi pisang, manggis, salak, durian dan lain-lain. Untuk komoditas perkebunan meliputi kakao, tebu, kopi, cengkeh, kelapa, vanili, dan jambu mete. Produksi komoditas tersebut dalam tahun 2000 sampai 2009 adalah sebagaimana tabel-tabel berikut:

Tabel 2.9
Produksi Pertanian Tanaman Pangan
Tahun 2000-2009 (Ton)

Jenis Tanaman	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Padi	113.081	117.034	113.880	107.212	110.320	115.859	124.360	131.701	149.414	168.898
Jagung	45.563	49.550	66.229	61.938	50.425	54.847	59.424	75.654	79.031	103.155
Ubi Kayu	310.847	359.386	425.201	404.524	391.695	366.697	394.206	438.242	495.738	434.365
Ubi Jalar	482	710	710	1.115	753	791	999	340	345	222
Kacang Tanah	1.792	3.274	2.707	2.270	3.290	2.981	3.873	2.943	2.021	1.883
Kedelai	5.890	5.649	3.739	2.901	4.659	4.775	5.519	5.457	5.793	7.313

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan & Perkebunan Kab. Trenggalek

Tabel 2.10
Produksi Sayuran Tahun 2000-2009 (Kwintal)

Jenis Tanaman	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Bawang Putih	100	460	-	-	71	60	-	-	-	-
Bawang Merah	662	596	400	30	185	1.327	-	156	-	56
Kubis	115	553	960	160	-	-	-	-	995	300
Sawi	480	788	980	843	1.580	1.594	1.391	1.796	1.015	1.271
Kacang	2.762	2.780	9.240	2.986	2.749	679	3.694	4.121	3.180	3.249
Lombok	5.350	4.033	9.920	8.174	4.462	4.768	7.578	10.400	6.538	5.866
Tomat	940	783	2.520	534	317	380	822	333	337	690
Terong	1.222	1.286	3.640	1.692	1.165	1.315	2.189	7.948	3.299	4.036
Buncis	1.971	1.072	472	924	828	1.101	816	1.243	987	1.184
Ketimun	179	251	1.470	893	539	345	121	443	700	133
Labu Siam	-	-	-	2.246	2.398	3.985	6.907	3.951	3.090	4.914
Kangkung	1.177	1.861	1.800	2.050	1.481	1.672	3.428	8.534	5.961	2.620
Bayam	1.808	1.723	2.160	1.392	759	743	674	598	508	518
Kentang	820	583	480	641	386	317	-	836	937	487

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan & Perkebunan Kab. Trenggalek

Tabel 2.11
Produksi Buah-buahan Tahun 2000-2009 (Kwintal)

Jenis Tanaman	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Apokat	1.276	2.284	5.691	5.273	4.374	16.840	5.433	4.963	8.580	2.108
Mangga	11.745	18.459	26.497	43.135	49.026	97.850	93.660	71.933	42.253	39.244
Rambutan	1.778	1.558	2.082	565	1.923	7.485	6.825	2.210	9.438	2.172
Duku/Langsar	676	3	17	823	6	829	543	1.576	888	3.645
Jeruk	96	19	47	87	2.213	1.983	942	260	751	612
Salak	276	974	1.933	1.108	8.644	14.827	11.047	8.837	25.015	46.661
Durian	8.710	1.521	5.101	10.282	6.004	8.884	1.667	90.453	50.514	17.588
Jambu Air	-	-	-	731	335	2.474	816	350	2.925	1.522
Jambu Biji	413	388	335	876	1.150	3.975	356	562	330	6.297
Sawo	267	194	518	2.685	638	841	1.289	2.281	1.059	9.578
Pepaya	5.171	4.949	12.189	10.431	16.803	4.613	7.767	11.758	24.689	9.807
Pisang	93.085	132.716	78.216	289.722	124.773	119.291	115.013	126.643	124.681	114.961
Nanas	73	757	6.832	361	160	25	33	10	7	4
Manggis	-	1.287	867	7.695	3.186	827	113	10.450	827	14.467

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan & Perkebunan Kab. Trenggalek

Tabel 2.12
Produksi Perkebunan Tahun 2000-2009 (Ton)

Jenis Tanaman	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kelapa	1.576,00	11.706,00	11.706,07	11.924,00	11.886,00	11.341,00	11.613,50	12.387,70	11.489,16	27.569,60
Cengkeh	2.052,00	1.194,69	1.194,61	787,87	444,00	379,50	137,61	673,85	123,35	1.799,43
Kopi	136,00	142,71	142,66	120,80	92,70	77,50	79,92	84,55	85,80	287,10
Kakao	62,00	172,20	186,63	202,64	229,90	271,50	366,95	555,20	552,30	1.787,75
Tebu	147,00	4.889,72	21.876,61	29.350,00	41.250,00	41.922,00	44.279,00	47.577,00	27.298,10	164.065,2
Vanili	7,50	17,66	15,50	9,56	16,00	14,50	15,11	15,65	17,35	47,60
Jambu Mete	2,20	6,85	6,56	5,62	5,45	4,75	5,76	5,85	5,93	13,50

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan & Perkebunan Kab. Trenggalek

b. Peternakan

Komoditas peternakan di Kabupaten Trenggalek yang potensial meliputi: sapi perah, sapi potong, kambing, domba, dan unggas khususnya ayam buras. Populasi ternak selama 10 tahun terakhir cenderung meningkat sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.13
Populasi Aneka Ternak di Kabupaten Trenggalek
Tahun 2000-2009

Jenis Ternak	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sapi Perah	1.148	1.258	1.115	1.150	1.278	1.363	1.578	2.894	4.192	6.688
Sapi	36.941	18.937	20.166	24.771	24.852	17.414	15.837	20.841	25.913	24.650
Kerbau	3.152	1.077	691	1.242	1.224	490	471	1.025	2.255	237
Kuda	88	70	49	71	71	61	64	67	65	48
Kambing	193.686	91.241	111.122	112.812	113.940	107.204	75.262	188.135	544.291	164.079
Domba	32.022	25.717	21.802	28.734	29.021	17.291	16.457	39.085	100.159	19.173
Babi	573	458	9	369	521	609	683	3.172	5.824	26
Ayam Buras	805.413	521.800	984.077	624.598	622.093	663.014	568.065	1.779.820	589.100	373.677
Aym Pdging	56.248	135.350	29.700	82.435	183.950	155.250	385.232	153.274	807.297	706.504
Aym Petelor	-	-	93.929	208.350	152.948	264.055	137.616	244.264	507.719	199.225
Itik	76.086	23.738	27.204	39.984	40.583	40.861	45.156	31.237	44.218	62.766
Kelinci	4.611	5.210	6.551	6.931	3.607	8.957	5.622	12.672	26.353	10.786
Enthok	-	-	14.871	14.314	10.186	13.734	18.553	14.236	32.273	53.262
Lainnya	-	-	-	-	16.142	34.335	43.750	52.188	27.264	34.634

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

Sapi perah dengan populasi 6.688 ekor sebagian besar terdapat di Kecamatan Bendungan. Dari sejumlah sapi perah tersebut menghasilkan susu sebanyak 10.856.449 liter selama tahun 2009. Sekarang sapi perah juga sedang dikembangkan di Kecamatan Pule dan Kecamatan Suruh.

Peternakan sapi sangat memungkinkan untuk dikembangkan seluas-luasnya di Kabupaten Trenggalek. Wilayah Kabupaten Trenggalek yang banyak terdiri pegunungan sangat cocok untuk pengembangan peternakan sapi, baik untuk sapi perah maupun sapi pedaging. Populasi sapi pedaging yang sekarang dipelihara masyarakat berjumlah 24.650 ekor. Berdasarkan data dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek, produksi daging di Kabupaten Trenggalek tahun 2009 sebesar 533 ton.

c. Perikanan

Perikanan di Kabupaten Trenggalek meliputi perikanan tangkap dan budidaya. Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Trenggalek masih memiliki peluang untuk dikembangkan karena Trenggalek memiliki laut seluas 35.558 KM² ZEE dengan garis pantai 96 KM dan didukung pelabuhan perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi. Selain Pantai

Prigi, kawasan nelayan yang bisa dikembangkan lagi adalah kawasan Pantai Munjungan dan Pantai Panggul.

Produksi perikanan tangkap selama 10 tahun terakhir dijelaskan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.14
Produksi Ikan Laut di Kabupaten Trenggalek
Tahun 2000-2009 (ton)

No.	Tahun	Produksi
1	2000	7.707,0
2	2001	14.506,0
3	2002	57.492,4
4	2003	66.978,5
5	2004	14.280,7
6	2005	14.550,3
7	2006	23.883,3
8	2007	22,589.10
9	2008	26,668.00
10	2009	23.845.3

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Trenggalek

Potensi perikanan darat Kabupaten Trenggalek meliputi lele, gurameh dan nila. Produksinya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Produksi Ikan Air Tawar Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Trenggalek
Tahun 2000-2009 (ton)

Jenis Ikan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tawes	1,6	-	1,90	2,08	-	2,85	-	-	-	-
Mujaer	1,2	0,50	3,20	12,78	1,94	1,93	-	-	-	-
Gurameh	5,4	42,60	88,80	62,86	7,96	18,65	20,42	49,50	103,64	114,93
Gabus	1,8	0,81	1,00	2,46	0,26	2,65	-	-	-	-
Lele	241,3	298,57	438,45	467,41	453,65	836,45	995,45	1.331,27	1.411,02	1.627,71
Lain-lain	2,8	1,77	0,85	1,25	0,70	2,05	2,33	1,00	37,04	2,30
Nila	7,4	2,71	5,90	12,78	-	3,57	6,44	1,00	4,00	12,30

Untuk Produksi ikan darat tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 12,95 persen dari tahun sebelumnya, dimana produksi ikan lele menempati urutan pertama produksi terbesar yaitu 1.627,71 ton dan disusul gurameh 114,93 ton di urutan kedua dan nila di urutan ketiga dengan produksi

sebanyak 12,30 ton. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketiga jenis ikan tersebut produksinya terus mengalami peningkatan.

3) Potensi Industri dan Kerajinan

Industri di Kabupaten Trenggalek didominasi industri kecil meliputi genteng, anyaman bambu, batik, dan makanan khas Trenggalek (tempe kripik, alen-alen, manco, dan geti), sale, kripik pisang, tapioka, penyulingan minyak atsiri dan lain-lain. Berdasarkan data BPS tahun 2009, jumlah industri kecil 349 buah dan industri kerajinan rakyat 20.448 buah. Industri kecil yang mendominasi di Trenggalek adalah industri dengan jenis produk genteng 173 buah, meubel 66 buah, rokok 48 buah dan tegel 31 buah.

Industri kecil di Kabupaten Trenggalek didominasi oleh industri non formal dengan persentase 97,65 persen. Jenis industri yang terbanyak adalah industri barang-barang mineral bukan logam kecuali minyak dan batu bara dengan kontribusi sebesar 32,29 persen. Industri kecil lainnya adalah alat-alat rumah tangga, krupuk, kue/roti, grabah, batu merah dan anyaman bambu/tikar.

Industri formal mempunyai nilai investasi sebesar Rp 1.078.000.000 dan menyerap tenaga kerja 87 orang, sedangkan industri non formal mempunyai nilai investasi Rp 3.068.000.000 dan menyerap tenaga kerja 58.595 orang dari total tenaga kerja industri yang ada dengan nilai produksi Rp 4.697.000.000 untuk industri formal dan Rp 29.180.000.000 untuk industri non formal.

2.1.3. Sosial Budaya

1) Kesehatan

Pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dilihat dari fasilitas kesehatan seperti jumlah kamar dan tempat tidur pasien, apotek, polindes, Pustu, Pusling, Posyandu; dan jumlah tenaga kesehatan seperti tenaga medis, paramedis, apoteker, bidan, pengatur gizi, dan penyimpan vaksin.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, telah tersedia 3 buah rumah sakit di ibu kota Trenggalek, 22 buah Puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan, 66 buah Puskesmas Pembantu dan 27 Puskesmas Keliling. Keberadaan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sangat berarti sekali dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat, karena beberapa daerah mempunyai kondisi geografis yang sulit, sehingga tidak terjangkau layanan kesehatan Puskesmas. Pada tahun 2009, di Kabupaten Trenggalek terdapat 48 dokter umum, 9 dokter gigi, 13 dokter spesialis, 43 asisten apoteker, 422 tenaga keperawatan, 253 bidan, dan 23 penyimpan vaksin.

Selain sarana dan prasarana, kualitas kesehatan juga dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat, yang dalam banyak hal dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan pendapatan masyarakat sendiri. Pada tahun 2004, jumlah rumah tangga di Kabupaten Trenggalek yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 50 m² sebanyak 14,12 persen dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 22,13 persen. Kalau dilihat dari jenis lantai yang digunakan rumah tangga di Trenggalek, tampak terdapat pergeseran. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan jenis lantai bukan tanah. Pada tahun 2004, persentase rumah tangga yang menempati rumah yang berlantai bukan tanah sekitar 74,27 persen. Pada tahun 2009, jumlahnya meningkat jadi 82,81 persen.

Jika diperhatikan dari jenis dinding terluas, rumah tangga di Kabupaten Trenggalek sebagian besar menggunakan tembok, dan secara persentase menunjukkan peningkatan. Jika pada tahun 2004, rumah tangga yang menggunakan jenis dinding tembok sebesar 83,93 persen, pada tahun 2009 meningkat menjadi 86,55 persen.

Sumber air minum merupakan indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan keluarga. Air bersih adalah sumber air minum yang berasal dari ledeng, pompa, sumur terlindung dan air kemasan. Pada tahun 2004 rumah tangga di Kabupaten Trenggalek yang menggunakan air bersih 82,56 persen. Pada tahun 2005, rumah tangga yang menggunakan air bersih sebanyak 72,99 persen, pada tahun 2006 sebanyak 84,10 persen, pada

tahun 2007 sebanyak 84,74 persen dan pada tahun 2008 sebanyak 83,68 persen, serta menjadi 81,57 persen di tahun 2009

Rumah tangga yang menggunakan listrik baik dari PLN maupun bukan PLN pada tahun 2004 sebesar 96,06 persen. Pada tahun 2009, rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat jadi 98,96 persen. Hal itu menunjukkan kebutuhan listrik sangat vital untuk sumber penerangan maupun sumber energi lainnya.

Jika dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Harapan Hidup, pembangunan kesehatan di Kabupaten Trenggalek sudah berjalan dengan baik. Namun sekalipun pembangunan kesehatan telah berhasil mencapai tingkat capaian kinerja yang mengesankan, permasalahan dan tantangan di bidang kesehatan dalam periode waktu 20 tahun ke depan cenderung akan semakin membesar. Beberapa diantara tantangan yang paling besar adalah mengubah paradigma pengobatan ke arah paradigma pencegahan. Ini membutuhkan serangkaian upaya serius dalam mengubah pandangan dan pola hidup masyarakat ke arah perilaku hidup sehat, mengerti akan arti lingkungan hidup sehat, dan siap untuk melakukan pencegahan penyakit secara mandiri melalui upaya di setiap lingkungan pemukiman.

2) Pendidikan

Pelayanan pendidikan di Kabupaten Trenggalek diupayakan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Fasilitas pendidikan mengalami peningkatan dan makin merata penyebarannya yang meliputi jumlah Sekolah Dasar (SD) , Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dalam 10 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.16
Fasilitas Pendidikan SD, SLTP dan SLTA
Tahun 2000-2009

No.	Tahun	Jumlah SD	Jumlah SLTP	Jumlah SLTA
1	2000	493	49	26
2	2001	490	50	26
3	2002	475	51	29
4	2003	456	55	33
5	2004	453	59	34
6	2005	458	59	35
7	2006	456	62	36
8	2007	458	65	36
9	2008	438	72	38
10	2009	438	76	38

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek

Berdasarkan data BPS Kabupaten Trenggalek maka rasio murid per sekolah , rasio murid per ruang belajar dan rasio guru per sekolah dalam 10 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.17
Rasio Murid Per Sekolah, Rasio Murid Per Ruang Belajar dan Rasio Guru Per Sekolah
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2000-2009

Tahun	SD			SLTP			SLTA		
	Murid per Sekolah	Murid per Ruang Belajar	Guru per Sekolah	Murid per Sekolah	Murid per Ruang Belajar	Guru per Sekolah	Murid per Sekolah	Murid per Ruang Belajar	Guru per Sekolah
2000	127	21	9	503	53	31	509	50	33
2001	127	21	9	465	50	27	450	45	29
2002	127	21	9	556	55	32	479	49	34
2003	130	30	9	421	44	25	434	22	26
2004	134	22	9	400	38	29	399	38	30
2005	133	21	9	395	37	36	399	41	38
2006	130	20	9	359	35	27	368	36	27
2007	125	20	9	387	34	28	383	28	31
2008	131	20	8	357	38	25	416	39	31
2009	123	18	10	337	33	26	414	35	32

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek

Rasio murid per sekolah yang tinggi terdapat di Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Panggul, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Durenan dan Kecamatan Kampak. Sedangkan rasio

guru per sekolah terbesar terdapat pada Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Trenggalek.

Selain pendidikan formal dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan diselenggarakan juga melalui pendidikan luar sekolah (PLS) antara lain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Keaksaraan Fungsional (Kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C).

3) Kemiskinan

Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Trenggalek berdasarkan pendataan PPLS 2008 sebanyak 57.406 dengan rincian rumah tangga sangat miskin (RTSM) berjumlah 10.664, rumah tangga miskin (RTM) 32.008 dan rumah tangga hampir miskin (RTHM) 14.734. Kecamatan yang banyak terdapat rumah tangga miskin adalah Kecamatan Dongko 8.051, kemudian Kecamatan Panggul 6.521 dan Kecamatan Pule 6.039. Kecamatan yang banyak terdapat rumah tangga sangat miskin adalah Kecamatan Dongko 3.050, kemudian disusul Kecamatan Bendungan 1.376 dan Kecamatan Panggul 1.093.

Tabel 2.18
Rumah Tangga Miskin (RTM) PPLS 08
Menurut Klasifikasi Keadaan Serta Prioritas Per Sektor
Kabupaten Trenggalek

NO	KECAMATAN	RUMAH TANGGA MISKIN (RTM)			
		SANGAT MISKIN	MISKIN	HAMPIR MISKIN	TOTAL
1.	DONGKO	3.050	4.053	948	8.051
2.	PANGGUL	1.093	3.044	2.384	6.521
3.	PULE	334	2.811	2.894	6.039
4.	TUGU	505	2.322	1.574	4.401
5.	TRENGGALEK	369	2.235	1.350	3.954
6.	BENDUNGAN	1.376	2.169	84	3.629
7.	DURENAN	410	2.123	886	3.419
8.	MUNJUNGAN	718	2.279	313	3.310
9.	GANDUSARI	484	2.248	517	3.249
10.	SURUH	573	1.666	911	3.150
11.	POGALAN	340	1.692	1.085	3.117
12.	KARANGAN	381	2.147	511	3.039
13.	WATULIMO	730	2.111	195	3.036
14.	KAMPAK	301	1.108	1.08	2.491
TOTAL		10.664	32.008	14.734	57.406

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Trenggalek menunjukkan penurunan selama beberapa tahun terakhir, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2006 jumlah RTM adalah sebesar 79.003 RTM dan turun menjadi 57.406 pada tahun 2009. Jika dilihat dari tiap sektor adalah pertanian 62,21 persen, perkebunan/kehutanan 5,52 persen, perdagangan dan jasa 5,46 persen, peternakan 0,60 persen, perikanan 0,44 persen, pertambangan/galian 0,31 persen, industri/kerajinan 3,76 persen, bangunan 2,64 persen, angkutan 0,73 persen, lainnya 6,56 persen dan tidak diketahui 11,7 persen.

2.1.5. Prasarana dan Sarana

Peningkatan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan perencanaan tata ruang yang tepat agar pelayanan infrastruktur dasar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penambahan infrastruktur yang tidak terencana dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari. Di samping itu sebagai wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, Ponorogo dan Pacitan, Kabupaten Trenggalek harus sinkron dengan program-program yang dicanangkan ketiga kabupaten tersebut.

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat penting guna memperlancar kegiatan perekonomian, selain untuk memudahkan mobilitas penduduk dari satu daerah menuju daerah lainnya. Kelancaran arus perhubungan dapat mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di wilayah Kabupaten Trenggalek.

Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat melalui panjang jalan, jumlah jembatan dan kondisi infrastruktur serta keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai bagian dari penyediaan pelayanan kepada masyarakat, meliputi jalan, jembatan, irigasi, pasar, tempat ibadah, gedung sekolah, sarana olahraga dan lain-lain.

Kondisi prasarana jalan di Kabupaten Trenggalek tahun 2009 seluruhnya ada 997,25 km, terdiri dari jalan nasional 80,47 km, jalan provinsi sepanjang 20,27 km dan jalan kabupaten sepanjang 897,9 km. Kondisi jalan

di Kabupaten Trenggalek adalah baik sepanjang 336,695 km, sedang 273,025 km, rusak ringan 213,13 km dan rusak berat 174,74 km.

Perkembangan kondisi tiap-tiap jenis jembatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.19
Kondisi Jembatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2000-2009

KONDISI JEMBATAN	JENIS JEMBATAN	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Baik	Beton	242	247	247	253	254	222	219	220	222	228
	Komposit	4	7	7	7	6	3	8	12	14	19
	Besi/Dekplan	3	4	4	4	4	4	3	2	2	2
	Kayu	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-
Sedang	Beton	1	-	-	-	-	30	30	15	19	19
	Komposit	-	-	-	-	-	3	4	6	8	8
	Besi/Dekplan	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
	Kayu	22	21	21	21	21	-	-	-	-	-
Rusak	Beton	-	-	-	-	-	9	6	13	11	8
	Komposit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Besi/Dekplan	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2
	Kayu	-	-	7	6	6	-	-	-	-	-
Rusak berat	Beton	-	-	-	-	-	2	5	10	5	5
	Komposit	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3
	Besi/Dekplan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kayu	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Trenggalek

Pada tahun 2009 produksi air minum PDAM Kabupaten Trenggalek sebanyak 958.927 M3 yang disalurkan pada 4.764 pelanggan. Jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Trenggalek dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2005 jumlah pelanggan PDAM sebanyak 4.571 pelanggan, pada tahun 2006 menurun menjadi 4.333 pelanggan, pada tahun 2007 naik menjadi 4.427 pelanggan dan pada tahun 2008 kembali menurun menjadi 4.309 pelanggan. Jika dibandingkan dengan tahun 2000, produksi PDAM di Kabupaten Trenggalek menunjukkan perkembangan yang besar karena di tahun 2000 produksi PDAM hanya mencapai 865.000 M3 yang disalurkan kepada 4.057 pelanggan.

Perkembangan produksi dan jumlah pelanggan PDAM dalam 10 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20
Perkembangan Produksi dan Jumlah Pelanggan PDAM
Kabupaten Trenggalek Tahun 2000-2009

No.	Tahun	Produksi (000 m3)	Pelanggan langsung	Pelanggan Tdk Langsung
1	2000	865	3.958	99
2	2001	1.314	4.174	171
3	2002	1.140	3.973	137
4	2003	1.114	4.300	93
5	2004	1.228	4.366	208
6	2005	1.254	4.387	187
7	2006	1.268	4.151	182
8	2007	1.316	4.247	180
9	2008	1.314	4.117	192
10	2009	1.373	4.569	194

Sumber: PDAM Kab. Trenggalek

Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat, baik untuk keperluan penerangan maupun peralatan rumah tangga. Jumlah pelanggan listrik pada tahun 2008 berjumlah 102.163 atau naik 6,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan tahun 2009 berjumlah 106.268 atau naik 10,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah desa/kelurahan yang telah memperoleh jaringan listrik sebanyak 157 desa/kelurahan dari 157 desa/kelurahan yang ada. Meskipun jaringan listrik sudah menjangkau seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Trenggalek, masih terdapat wilayah yang belum terjangkau listrik. Menurut Sensus pada tahun 2000, jumlah rumah tangga di Kabupaten Trenggalek sebanyak 176.052 rumah tangga, sehingga masih terdapat 73.889 rumah tangga atau 41,97 persen rumah tangga yang belum menikmati listrik.

Berdasarkan data di lapangan, banyak daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN, karena daerah tersebut memang tidak mungkin untuk dijangkau. Untuk itu, alternatif listrik di luar PLN harus dipikirkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek agar masyarakat di wilayah tersebut dapat menikmati listrik.

Di bidang komunikasi, sebelum ada *handphone*, layanan telekomunikasi telepon SST (satuan sambungan telepon) belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek, terutama pada wilayah selatan. Keadaan ini dulu menjadi hambatan para pengusaha home industri dalam menjalin relasi baik dalam mencari informasi bahan baku maupun pemasaran. Namun sekarang, *handphone* menjadi solusi untuk komunikasi. Begitu pula keberadaan internet. Jika tahun 2007 terdapat 75 warnet, pada tahun 2008 meningkat menjadi 80 warnet dan pada tahun 2009 menjadi 90 warnet.

Diharapkan dengan adanya Program Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) dan Pembangunan Pelabuhan Penangkapan Ikan oleh Provinsi Jawa Timur merupakan langkah awal bagi pembangunan infrastruktur pendukung lainnya pada wilayah selatan yang selama ini tertinggal. Infrastruktur yang belum memadai di wilayah ini adalah listrik, air bersih dan telekomunikasi.

2.1.6. Pemerintahan

Dalam bidang pemerintahan, kesadaran masyarakat diwujudkan dalam berpartisipasi pada kegiatan pemilihan presiden/wakil presiden, pemilu kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif.

Kesadaran politik masyarakat mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik horisontal serius pada saat dan pasca pemilihan umum, meskipun tingkat partisipasi pemilih tidak terlalu tinggi.

Penataan aparatur pemerintah guna mendapatkan aparatur yang memiliki kemampuan (*knowledge and skill*) dan sikap mental (*attitude*) yang baik. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui penataan kelembagaan agar terbentuk kelembagaan yang mantap dengan struktur dan fungsi yang optimal.

Tabel 2.21
PNS di Kabupaten Trenggalek Tahun 2009

N0.	URAIAN	JUMLAH
1.	Golongan:	
	- Golongan I	294
	- Golongan II	1.984
	- Golongan III	4.111
	- Golongan IV	3.992
2.	Pendidikan:	
	- SD	217
	- SLTP	344
	- SLTA/D1	2.174
	- D2/D3	2.888
	- S1/S2/S3	4.758

Sumber: BPS Trenggalek, 2009

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan kinerja aparatur, telah dilakukan standarisasi atas kualitas pelayanan publik maupun aparatur. Standarisasi tersebut dengan sertifikat ISO 9001: 2000. Dengan sertifikasi pelayanan tersebut berarti telah dilakukan pelayanan publik maupun pelayanan aparatur dengan kualitas yang lebih baik.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan masyarakat Kabupaten Trenggalek telah memiliki Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Dengan UPTSA tersebut pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang terpadu, mekanismenya lebih sederhana, mudah, cepat, dan murah.

2.1.7. Pendapatan dan Belanja Pemerintah

Pada tahun 2009, realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 44.213.000.000 atau 6,59 persen dari tahun 2008. Sedangkan belanja daerah mengalami kenaikan Rp 29.733.000.000 atau 4,25 persen dari tahun sebelumnya. Dari realisasi penerimaan daerah melalui Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Trenggalek tercatat kenaikan sebesar Rp 12,694.000 rupiah atau naik 39,21 persen dari tahun 2008.

Tabel 2.22
Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 – 2009 (Jutaan Rp)

NO	URAIAN	2007	2008	2009
1.	Pendapatan	596.169	670.372	714.585
	1. Pendapatan Asli Daerah	30.982	35.187	40.435
	2. Pendapatan Transfer	565.140	635.050	653.649
	3. Lain-lain Pendapatan yang sah	47	134	20.501
2.	Belanja	529.754	701.356	731.129
	1. Belanja Operasi	422.304	547.721	615.455
	2. Belanja Modal	105.706	151.951	114.418
	3. Belanja Tak Terduga	170	-	265
	4. Transfer	1.574	1.694	991
3.	Pembiayaan	19.650	126.394	93.258
	1. Penerimaan Pembiayaan	1.150	130.344	101.358
	2. Pengeluaran Pembiayaan	20.800	3.950	8.100

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek

Dalam tiga tahun terakhir, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek terus mengalami kenaikan. Pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2007 sebesar Rp 30.982.000.000, kemudian meningkat jadi Rp 35.187.000.000 dan meningkat lagi pada tahun 2009 menjadi Rp 40.435.000.000. Namun, pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek tersebut masih jauh dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pada tahun 2007, pendapatan transfer sebesar Rp 565.140.000.000, kemudian meningkat menjadi Rp 635.050.000.000 pada tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi Rp 653.649.000.000.

Tabel 2.23
Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Trenggalek
(Jutaan Rp)

NO	URAIAN	2007	2008	2009
1.	Pendapatan Asli Daerah	30.982	35.187	40.435
	1. Pajak Daerah	5.156	6.120	6.965
	2. Retribusi Daerah	10.794	8.952	11.044
	3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.111	1.337	1.621
	4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.921	18.777	20.805

NO	URAIAN	2007	2008	2009
2.	Pendapatan Transfer	565.140	635.050	653.649
	1. Transfer Pemerintah Pusat	515.291	566.992	577.319
	2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	29.105	46.547	46.981
	3. Transfer Pemerintah Provinsi	20.744	21.510	29.349
3.	Lain-Lain Pendapatan Sah	47	134	20.498
	1. Pendapatan Hibah	-	-	-
	2. Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	47	134	20.498

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek

Tabel 2.24
Realisasi Pengeluaran Rutin
Daerah Kabupaten Trenggalek (Jutaan Rp)

NO	URAIAN	2007	2008	2009
1.	Belanja Operasi	422.303	547.688	615.455
	1. Belanja Pegawai	296.328	373.893	419.686
	2. Belanja Barang	81.252	117.512	82.841
	3. Belanja Bunga	-	-	-
	4. Belanja Subsidi	-	-	649
	5. Belanja Hibah	2.676	7.814	53.863
	6. Belanja Bantuan Sosial	10.533	10.720	18.609
	7. Belanja Bantuan Keuangan	31.514	37.749	39.808
2.	Belanja Modal	105.705	151.951	114.418
	1. Belanja Tanah	1.211	13	446
	2. Belanja Peralatan dan Mesin	16.427	21.775	15.263
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	42.136	20.637	17.947
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.804	86.874	73.031
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	8.127	22.651	8.732
	6. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
3.	Belanja Tidak Terduga	17	-	265
JUMLAH		528.178	699.639	730.138

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek

2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

2.2.1. Geografi dan Lingkungan Hidup

1. Kondisi geografi dan lingkungan hidup yang semakin terancam diakibatkan oleh perkembangan siklus iklim, cuaca yang sulit diprediksi, akibat pemanasan global dan meningkatnya jumlah penduduk akan menimbulkan ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis energi.

Ketiga krisis itu tidak hanya menjadi tantangan nasional, namun juga menjadi permasalahan daerah.

- Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kebutuhan pangan meningkat, sedangkan lahan pertanian khususnya lahan sawah semakin menurun yang disebabkan oleh banyaknya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi permukiman sehingga menyebabkan menurunnya produksi hasil pertanian.
- Selain itu, akibat pengelolaan lahan yang tidak berwawasan lingkungan mengakibatkan kerusakan sumber-sumber mata air, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan air sebagai air baku.
- Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan penurunan debit air yang mengancam ketersediaan air pada musim kemarau sebagai pasokan kebutuhan air baku.
- Perubahan iklim/cuaca yang sulit diprediksi sebagai akibat pemanasan global menyebabkan perubahan pola tanam yang mempengaruhi produktivitas hasil pertanian.
- Peningkatan jumlah penduduk juga mengakibatkan kebutuhan energi yang semakin meningkat sedangkan ketersediaan energi semakin berkurang karena pola konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Tantangan utama dalam penyediaan energi adalah aplikasi pengembangan energi alternatif seperti biogas, energi matahari, arus laut, dan tenaga angin.

2. Sebagai daerah yang secara geografis berbatasan dengan Samudera Indonesia, Kabupaten Trenggalek memiliki potensi kelautan yang sangat besar, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan tangkap, pariwisata bahari serta sumber energi. Sehingga, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, dan jasa kelautan menjadi tantangan yang perlu dipersiapkan dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Selama 20 tahun ke depan pengembangan potensi kelautan akan terus dilakukan mengingat terdapat kecenderungan daya saing industri pada saat ini telah bergeser ke arah industri berbasis kelautan. Pembangunan kelautan pada masa mendatang memerlukan dukungan politik dan pemihakan yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan, yang tentunya menjadi tantangan seluruh komponen masyarakat.
3. Konservasi terhadap sumber-sumber mata air selama 20 tahun mendatang masih tetap menjadi tantangan yang masih perlu dilakukan oleh Kabupaten Trenggalek seiring dengan kerusakan lingkungan sebagai akibat menurunnya luasan hutan sebagai akibat pergeseran lahan menjadi daerah permukiman dan lahan persawahan/ladang seiring dengan pertumbuhan penduduk.

2.2.2. Demografi

1. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 673.102 jiwa, diperkirakan meningkat mencapai sekitar 776.481 jiwa pada tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya angka harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Peningkatan jumlah penduduk akan beriringan dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat.

2. Peningkatan jumlah penduduk berarti adalah bertambahnya jumlah angkatan kerja, hal ini dapat menimbulkan permasalahan, baik secara sosial maupun ekonomi bila pertumbuhan angkatan kerja tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang proporsional. Sehingga, kebijakan selama 20 tahun mendatang juga diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, menciptakan pasar kerja yang fleksibel, informasi ketenagakerjaan yang *up to date* dan meluas, serta perlindungan kerja yang seimbang.
3. Pembangunan manusia diarahkan pada pembangunan manusia seutuhnya, meliputi pembangunan pendidikan, kesehatan dan derajat hidup masyarakat. Sehingga, selama dua puluh tahun ke depan pembangunan SDM di Kabupaten Trenggalek diarahkan pada ketiga indikator tersebut yang digambarkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas penduduk di tengah arus globalisasi dan tantangan perekonomian.

2.2.3. Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam

1. Pada 20 tahun ke depan ekonomi Kabupaten Trenggalek diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang stabil seiring dengan daya saing dan produktivitas sumber daya ekonomi yang kian tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sehingga pembangunan ekonomi dimaksud merupakan pembangunan yang *pro growth*, *pro job*, *pro poor* dan *pro environment*.
2. Secara eksternal, perekonomian akan dihadapkan pada tantangan situasi persaingan ekonomi antarnegara yang semakin berat akibat makin pesatnya dan meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan tenaga kerja yang kurang terampil dan perdagangan bahan mentah, untuk masa depan perlu diubah menjadi perekonomian yang produk-produknya mengandalkan

keterampilan SDM serta mengandalkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global yang berorientasi ekspor dengan produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.

3. Pembangunan ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas perlu didukung dengan pemanfaatan dan optimalisasi potensi sumberdaya alam di Kabupaten Trenggalek yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, baik potensi di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan maupun perikanan serta pariwisata dan tambang. Di sektor pertanian, pengembangan usaha lebih diarahkan pada pertanian modern yang berorientasi agribisnis dan agroindustri. Namun pengembangan pertanian ini akan dihadapkan pada tantangan berupa meluasnya lahan kritis, luasan lahan yang kian sempit sebagai akibat pergeseran pemanfaatan untuk permukiman, serta permasalahan lingkungan yang lain. Sehingga, komunikasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas SKPD mutlak dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang mendasarkan pada potensi daerah.
4. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan untuk kurun 20 tahun mendatang dengan prediksi jumlah penduduk yang mencapai 776.481 jiwa pada tahun 2025 maka diperlukan 85.025 ton beras. Untuk mencukupi kebutuhan beras tersebut dengan asumsi 1 Ha menghasilkan 8 ton gabah kering giling/tahun ekuivalen dengan 5,36 ton beras/tahun maka prediksi tahun 2025 dibutuhkan luas lahan pertanian sawah minimal 15.863 Ha. Dengan terealisasinya pembangunan Waduk Tugu maka diharapkan penambahan luas lahan sawah hingga mencapai 15.863 Ha dapat diwujudkan.
5. Mengingat potensi kelautan yang sangat besar, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka pemanfaatan sumberdaya laut akan dilaksanakan secara optimal, terutama untuk perikanan tangkap dan pemanfaatan potensi laut lain, seperti pariwisata dan sumber energi. Perikanan tangkap akan terus diupayakan dan dikembangkan dalam bentuk olahan hasil laut dan jaringan pemasarannya. Hal ini didukung dengan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Trenggalek. Selain

itu, juga dapat dikembangkan sektor pariwisata kelautan yang didukung oleh tersedianya infrastruktur dan kerjasama antar daerah. Untuk pemanfaatan potensi laut di bidang energi dapat dikembangkan energi alternatif, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTG Laut).

6. Pada sub sektor peternakan, populasi ternak yang potensial untuk dikembangkan antara lain: sapi perah, sapi potong, dan kambing PE. Hal ini didukung oleh kondisi alam, sumber daya manusia, dan kebutuhan konsumsi susu dan daging di masyarakat yang semakin meningkat. Namun demikian, pengembangan populasi ternak lain akan juga terus dikembangkan, terutama pada daerah-daerah yang secara geografis mendukung ketersediaan pakan untuk usaha peternakan.
7. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu masyarakat di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Tantangan utama pembangunan perekonomian 20 tahun mendatang adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta mendorong pada peningkatan investasi terutama investasi dalam daerah.

2.2.4. Sosial Budaya

1. Pembangunan kesehatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi selama 20 tahun ke depan, antara lain, adalah mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah; meningkatkan kualitas, jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai kebutuhan; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan; dan peningkatan pola hidup sehat.

2. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan selama 20 tahun ke depan adalah menyediakan pelayanan pendidikan berkualitas yang dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
Hal ini dilaksanakan dengan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang merata, tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi dan merata, biaya pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tersedianya sekolah kejuruan di setiap kecamatan.
3. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Trenggalek yang berakhlak dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dilaksanakan dengan meningkatkan kerukunan antar umat beragama, menurunkan angka kriminalitas, meningkatkan Indeks kesetaraan Gender, dan menurunkan angka korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan *trafficking*.
4. Penanganan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek selama 20 tahun ke depan dilaksanakan dengan mengurangi disparitas wilayah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM penduduk miskin, pengembangan potensi unggulan wilayah, dan tersedianya aksesibilitas baik sarana prasarana dan permodalan, serta peningkatan partisipasi dan akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat.

2.2.5. Sarana dan Prasarana

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas penting untuk mendukung perekonomian, distribusi dan mobilitas masyarakat. Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) beserta jalan siripnya sangat diperlukan untuk membuka isolasi wilayah selatan dan pengembangan akses ekonomi masyarakat, sedangkan penanganan jalan dan jembatan diutamakan pada ruas jalan dan jembatan yang secara dominan mendukung perkembangan perekonomian masyarakat.
2. Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di Kabupaten Trenggalek untuk berbagai sektor kehidupan selama dua puluh tahun ke depan, dilaksanakan dengan peningkatan ketersediaan pasokan air baku yang

ditempuh melalui pengembangan sarana prasarana penampung air yang dikelola bersama oleh masyarakat. Selain itu, dalam rangka mengantisipasi akibat perkembangan daerah-daerah permukiman dan industri baru, diperlukan pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air. Upaya ini didukung dengan konservasi hutan, reboisasi dan pengendalian penebangan hutan.

3. Pengelolaan jaringan irigasi diselenggarakan dengan bersama masyarakat didukung penuh oleh pemerintah. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana irigasi harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*). Upaya pemenuhan penyediaan air baku dan irigasi di Kabupaten Trenggalek dilakukan salah satunya dengan pembangunan Waduk Tugu yang berwawasan lingkungan.
3. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan prioritas pengelolaan tata ruang dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Pelaksanaannya dilakukan dengan suatu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang serta didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, sehingga peruntukan dan penataan ruang akan diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Trenggalek. Penataan ruang yang baik diperlukan dalam rangka: (a) arahan lokasi kegiatan, (b) batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, (c) efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan, (d) ketersediaan kecukupan lahan pangan berkelanjutan.
4. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mengurangi ketertinggalan dan disparitas antar wilayah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. Dalam kaitan itu, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam sebagai modal pembangunan di setiap wilayah.

2.2.6. Pemerintahan

1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan peningkatan kualitas aparatur, penguatan kelembagaan pemerintahan, penguasaan teknologi dan informasi, penempatan aparatur sesuai latar belakang pendidikan dan kemampuan (*the right man on the right job*), serta deregulasi dan debirokratisasi pelayanan publik.
2. Penguatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu 20 tahun ke depan dilaksanakan dengan peningkatan kualitas SDM aparatur, biaya operasional, sarana dan prasarana Pemerintahan Desa. Hal ini didukung dengan penguatan lembaga pemberdayaan kemasyarakatan desa dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di desa.

2.2.7. Pendapatan dan Belanja Pemerintah

1. Kebijakan penerimaan pendapatan akan tetap diarahkan pada peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip optimalisasi. Peningkatan pendapatan ditekankan pada upaya yang tidak memberatkan dan mematikan minat usaha serta kegiatan ekonomi masyarakat serta dengan tetap mengupayakan mencari sumber pendapatan lain yang sah baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Selama 20 tahun ke depan, seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang kian stabil diharapkan sumber penerimaan pendapatan juga akan mengalami peningkatan.
2. Kebijakan belanja diarahkan pada pemanfaatan dana yang diupayakan dengan efektif dan efisien bagi peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dilihat dari indikator pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.

3. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada upaya untuk menghindari *idle money*, dimana penggunaannya dilakukan secara efektif dan efisien untuk pembangunan daerah yang disesuaikan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan.

2.3. MODAL DASAR, POTENSI DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

2.3.1. Modal Dasar dan Potensi Pembangunan

Modal dasar pembangunan Kabupaten Trenggalek adalah seluruh sumber kekuatan, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam pembangunan, yaitu:

1. Wilayah Kabupaten Trenggalek yang bercirikan pegunungan dan kelautan dengan alam yang indah untuk dijaga kelestariannya;
2. Kekayaan alam yang terkandung di darat, laut, dan udara yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat;
3. Budaya Mataraman yang luwes terbuka terhadap nilai-nilai modern yang positif;
4. Penduduk Trenggalek dan kekayaan budaya merupakan sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan;
5. Situasi politik yang stabil, keamanan dan ketertiban yang mantap, kondusif, dan dinamis mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.3.2. Analisis Isu-isu Strategis

A. Keluhan Pelayanan Publik

Banyak keluhan dari masyarakat, pelayanan publik di Kabupaten Trenggalek masih belum prima. Masyarakat masih merasa kesulitan mengurus KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran maupun perijinan yang terkait dengan bisnis. Masyarakat merasakan tidak adanya kepastian waktu dan biaya dalam mengurus urusan-urusan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.

Masyarakat mengharapkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek mampu memberi pelayanan publik yang prima, sehingga urusan-urusan

pelayanan publik menjamin adanya kepastian waktu, biaya dan berkeadilan. Urusan pelayanan publik juga sudah seharusnya didekatkan kepada masyarakat agar urusan dapat lebih lancar. Pengurusan KTP dan Kartu Keluarga yang dipusatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ternyata banyak menimbulkan keluhan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari Ibu Kota Kabupaten Trenggalek, seperti masyarakat Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Watulimo.

Masyarakat yang hendak mengurus perijinan untuk bisnis juga merasakan kerumitan dalam urusan tersebut. Untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), masyarakat sangat kesulitan, karena untuk mengurus SIUP harus melengkapi perijinan yang lain seperti Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin HO dan sebagainya. Salah satu persyaratan itu tidak dipenuhi, masyarakat tidak dapat mengurus SIUP, sehingga mereka akhirnya kesulitan untuk membuka bisnis baru.

Jika masalah perijinan masih rumit dan tidak segera dilakukan pembenahan-pembenahan, para investor jadi enggan untuk menanamkan modal di Kabupaten Trenggalek. Sebagai pemilik modal, para investor menuntut kemudahan untuk berusaha, sehingga bisnisnya dapat berkembang dengan baik. Untuk itu, para investor biasanya menuntut kelancaran urusan perijinan agar ada jaminan berinvestasi. Mereka bersedia menanamkan modal, karena ingin mendapatkan untung dalam berinvestasi.

B. Ancaman Krisis Pangan dan Energi

Ancaman krisis pangan di Kabupaten Trenggalek cenderung makin nyata ketika dikaitkan dengan persoalan kependudukan. Seperti diketahui, bahwa pertumbuhan penduduk cenderung mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Hal ini berarti krisis pangan di Kabupaten Trenggalek akan benar-benar terjadi manakala tidak ada upaya-upaya yang serius untuk memperbaiki struktur produksi pangan.

Perkembangan bisnis yang terkonsentrasi di wilayah urban dan kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana kehidupan, menyebabkan lahan produktif semakin berkurang. Pada sisi lain permasalahan yang harus dihadapi petani adalah kenaikan biaya produksi dan perolehan margin keuntungan yang makin tipis, sehingga nilai tukar petani menjadi rendah. Hal ini antara lain yang menyebabkan gairah petani bercocok-tanam mengalami kelesuan, dan pada akhirnya profesi petani semakin tidak menarik.

Secara garis besar, beberapa kelemahan sektor pertanian di Kabupaten Trenggalek, antara lain karena:

- (1) terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bisnis, permukiman dan pusat perkantoran,
- (2) rendahnya nilai tukar produk pertanian dan kesenjangan antara sektor pertanian dengan industri yang cenderung bersifat asimetris,
- (3) lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian yang menyebabkan pemasaran menjadi tidak efisien dan merugikan petani,
- (4) kurang berkembangnya aspek kelembagaan yang mendukung pengembangan sektor pertanian,
- (5) mutu produk pertanian belum terstandarisasi dan kemasan produk yang tidak bersahabat dengan pasar,
- (6) kualitas bibit, benih dan teknologi pertanian yang masih rendah serta penerapan teknologi yang masih terbatas,
- (7) kurangnya sarana dan prasarana wilayah pendukung pengembangan sistem agrobisnis, dan
- (8) pemakaian pupuk organik masih rendah dan kecenderungan pemakaian pupuk anorganik secara berlebihan tanpa didukung ketersediaan pupuk anorganik.

Berkaitan dengan hal tersebut, kewaspadaan pangan dan gizi merupakan upaya yang bersifat preventif dan berkesinambungan. Kegiatan yang ada diupayakan untuk mewaspadaai timbulnya kerawanan pangan dan gizi, kelaparan, keamanan dan mutu pangan, serta merumuskan langkah-langkah antisipasi dan penanggulangannya.

Sebagai daerah yang terus berkembang, pertumbuhan penduduk dan seluruh aktivitasnya di Kabupaten Trenggalek menuntut adanya ketersediaan energi dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu, energi minyak bumi dan gas alam yang tersedia jumlahnya semakin terbatas dan jenis energi tersebut sifatnya tidak dapat diperbaharui. Pengalaman selama ini telah banyak membuktikan bahwa keterbatasan ketersediaan energi, bukan saja menyebabkan harga energi di pasaran menjadi makin mahal, tetapi juga menyebabkan efek domino terhadap peningkatan harga kebutuhan masyarakat yang lain.

Salah satu dampak yang selalu terjadi akibat adanya krisis energi adalah harga satuan energi semakin tidak terkendali dan menyebabkan kekurangan energi di berbagai Negara, karena ketidakmampuannya untuk membeli atau memproduksi energi. Ancaman krisis energi juga menyebabkan terbukanya peluang konflik sosial sebagai akibat meningkatnya jumlah orang miskin dan bertambahnya pengangguran. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi krisis energi antara lain melalui penggunaan energi alternatif dan produk energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Upaya ini ternyata melahirkan masalah baru. Peningkatan permintaan jagung untuk kepentingan manusia, hewan dan energi menyebabkan harga komoditi tersebut menjadi mahal. Hal itu akhirnya berdampak secara sosial maupun ekonomi di berbagai daerah maupun negara. Untuk mengatasi ancaman krisis energi, perlu diupayakan pencarian energi alternatif secara terus-menerus terkait dengan energi yang ramah lingkungan, seperti energi matahari, air dan angin yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia dan Kabupaten Trenggalek pada khususnya.

C. Pengangguran dan Kemiskinan

Tantangan di bidang sosial di Kabupaten Trenggalek adalah adanya kesenjangan sosial, kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran, serta

kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing di era global yang makin kompetitif. Dalam banyak hal, kesenjangan sosial akan melahirkan proses eksploitasi dan marginalisasi masyarakat miskin, karena posisi mereka yang rentan dan tersubordinasi.

Pada sisi lain, kemiskinan menyebabkan terjadinya percepatan dan pendalaman kemiskinan. Kemiskinan akhirnya akan memperlebar jurang perbedaan antar-kelas, antar-wilayah dan antar yang dikuasai dan yang menguasai. Kemiskinan juga akan melahirkan efek domino lain berupa peningkatan jumlah pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor riil, terpuruknya kualitas sumber daya manusia yang ada, rendahnya akses masyarakat ke berbagai layanan publik, dan hilangnya kesempatan si miskin untuk meningkatkan posisi tawar untuk memperbaiki taraf kehidupannya.

Di berbagai wilayah di Kabupaten Trenggalek, persoalan kemiskinan seringkali makin sulit teratasi ketika kesenjangan sosial yang terjadi tak kunjung teratasi. Faktor penyebab kemiskinan seolah tak kunjung tertangani, karena faktor-faktor struktural di luar kemampuan si miskin yang tidak memberi kesempatan dan tidak ramah kepada masyarakat miskin. Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, dan imbas terjadinya krisis global, bukan saja menyebabkan terjadinya gelombang PHK, berkurangnya kesempatan kerja, dan kolapsnya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, tetapi juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan.

Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan serta keahlian yang profesional, hal itu menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk menangani pengangguran dan kemiskinan dibutuhkan kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang memihak kepada masyarakat miskin dan pengangguran.

Dalam hal ini kemudahan ekonomi, masyarakat miskin perlu mendapat kesempatan dan akses terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan persyaratan yang menyulitkan. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif.

Karena masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek banyak bekerja di sektor pertanian, pembangunan pertanian dengan berbasis agrobisnis harus terus dikembangkan. Karena letak geografis Kabupaten Trenggalek yang bergunung-gunung, pembangunan pertanian harus diarahkan pada produk perkebunan dan bukan tanaman pangan. Pembangunan pertanian harus didukung dengan pengembangan peternakan dan perikanan, karena produk tersebut dapat mendukung pengembangan agrobisnis.

Untuk mengurangi pengangguran, pelatihan-pelatihan ketrampilan dan pengembangan sekolah kejuruan harus digalakkan. Kurikulum sekolah kejuruan dan alat-alat praktek harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga kualitas lulusan sekolah kejuruan tersebut dapat mengikuti perkembangan pasar kerja.

D. Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Pemanasan global dan perubahan iklim yang sekarang tengah terjadi diperkirakan masih akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Banyaknya kejadian bencana di Kabupaten Trenggalek seperti banjir dan tanah longsor merupakan dampak nyata dari perubahan iklim dan pemanasan global. Agenda adaptasi terhadap dampak perubahan iklim tersebut diperlukan untuk menciptakan sistem pembangunan yang berdaya tahan terhadap goncangan anomali iklim dan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim di masa depan.

Fokus adaptasi pembangunan perlu ditujukan pada area-area yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti area sumberdaya air, pertanian,

perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan permukiman, kesehatan, dan kehutanan. Arah Kebijakan pembangunan yang berdaya tahan terhadap resiko perubahan iklim perlu mempertimbangkan agenda perubahan iklim terkait tujuan pembangunan nasional dan daerah serta diselaraskan dengan tujuan pembangunan millenium (*millenium development goals*IMDG's).

Terdapat beberapa isu mendasar yang layak menjadi perhatian pada setiap fokus area, yaitu masing-masing berkaitan dengan usaha penanggulangan kemiskinan; pembangunan ekonomi dan sosial; investasi; dan perencanaan tata ruang. Sebagaimana banyak terjadi pada tahun-tahun terakhir, berbagai implikasi dari perubahan iklim telah menjadikan derita orang miskin menjadi berlipat kali. Para nelayan tidak bisa melaut, karena gelombang besar. Para petani miskin di pedesaan semakin menderita, karena lahan-lahan pertaniannya terancam banjir kala musim penghujan dan terancam kekeringan kala musim kemarau. Tempat tinggal mereka juga terancam tanah longsor. Mereka yang tinggal di tepi pantai seperti di Pantai Prigi, Munjungan dan Panggul juga terancam bencana tsunami.

Untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang diperkirakan akan terus terjadi ini, maka diperlukan upaya penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap perusakan lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), persiapan dan rekayasa sosial, serta sosialisasi dan pendidikan yang intensif. Semua itu menjadi persyaratan penting yang mutlak dipenuhi melalui kebijakan yang lebih komprehensif. Jika salah satu saja ditinggalkan, kesiapan menanggulangi dan menghindari bencana akibat perubahan iklim tersebut sulit dilakukan.

E. Pertanian, Kelautan dan Pengembangan Pariwisata

Selain wilayah daratan, Kabupaten Trenggalek mempunyai wilayah laut. Selama ini, sektor pertanian masih menjadi andalan perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Sektor pertanian selalu memberi kontribusi paling besar dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kabupaten

Trenggalek dengan luas 126.140 Ha, memiliki lahan sawah seluas 12.066 Ha atau 9,56 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek. Justru penggunaan tanah terbesar adalah hutan negara seluas 60.936 Ha atau 48,31 persen dari total wilayah Kabupaten Trenggalek.

Untuk itu, pembangunan dan pengembangan pertanian di Trenggalek sulit untuk mengutamakan tanaman pangan, karena luas sawah sulit untuk dikembangkan. Justru pertanian yang harus dikembangkan adalah tanaman perkebunan, karena sebagian besar wilayah Trenggalek merupakan daerah pegunungan. Tanaman perkebunan yang dibudidayakan seharusnya tanaman yang berorientasi pasar agrobisnis (*on farm* dan *off farm*), seperti kakao, buah-buahan, kayu sengon, kopi dan sebagainya.

Sumberdaya kelautan ternyata belum secara maksimal dimanfaatkan, karena keterbatasan para nelayan menguasai teknologi penangkapan ikan maupun pengolahan ikan hasil tangkapan. Untuk itu, penguasaan nelayan terhadap teknologi penangkapan ikan dan pengolahan ikan hasil tangkapan perlu dilakukan terus-menerus. Tanpa adanya peningkatan kualitas para nelayan, kesejahteraan para nelayan sulit untuk diwujudkan, karena produktivitas mereka sangat tergantung kualitas mereka.

Sementara itu, keindahan alam pegunungan di Kabupaten Trenggalek dan pantai-pantai yang selama ini menjadi kawasan wisata bahari dan wisata alam perlu diintegrasikan agar mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Trenggalek. Pengembangan kawasan wisata pantai dan alam dapat disinergikan dengan wisata budaya dan religi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah lain dan investor.

F. Pengembangan Wilayah

Masalah infrastruktur jalan dan bangunan air menjadi persoalan serius di Trenggalek dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, penyediaan air baku dan ketersediaan air bersih. Berdasarkan data BPS yang dikeluarkan tahun 2009, dari panjang jalan 899,72 km, sebesar 44,45 persen dalam kondisi rusak.

Sementara itu, banyak bangunan air yang rusak sehingga mengganggu kebutuhan masyarakat akan air baik untuk air minum maupun untuk pertanian. Oleh karena itu, rencana pembangunan waduk di Kecamatan Tugu yang selama ini belum terwujud mendesak untuk direalisasi, sehingga kebutuhan kebutuhan petani untuk irigasi dapat tercukupi, dapat dipakai sebagai penyedia air minum, sumber energi serta kawasan wisata dan kawasan lindung.

Mengingat bentang pantai di Kabupaten Trenggalek yang panjang, maka permasalahan yang berkenaan aspek kewilayahan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Berdasarkan data BPS Tahun 2009 bahwa pulau-pulau yang masuk di kawasan Trenggalek sejumlah 57 pulau, dua di antaranya merupakan pulau terluar. Oleh karena itu, pendataan, pengelolaan dan pemeliharaan perlu segera dilakukan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tetangga.

G. Perdagangan Bebas

Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang semakin tinggi.

Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara. Di era perekonomian global yang makin kompetitif, sejumlah permasalahan yang menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan (*preference*) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat

dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level dari tingkat global hingga lokal. penjuru dunia.

Globalisasi adalah realitas yang tak terhindarkan sehingga menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan di pasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang-barang impor. Kabupaten Trenggalek sebagai bagian dari Negara Indonesia yang menerapkan perekonomian terbuka tentunya juga akan terkena dampak dari pengaruh globalisasi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, sebaiknya mempersiapkan diri terhadap dampak globalisasi, antara lain penguatan ekonomi lokal, kemudahan perizinan, memberi proteksi terhadap usaha ekonomi rakyat.

BAB III

VISI DAN MISI

3.1. VISI

Berdasarkan kondisi Kabupaten Trenggalek saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Visi Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 adalah: ***"Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Sejahtera dan Berakhlak."***

3.2. MISI

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Trenggalek tersebut di atas ditetapkan melalui 7 (enam) misi pembangunan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

- 1) **Mengembangkan Perekonomian Berbasis Pertanian dengan Mengutamakan Agrobisnis dan Agroindustri**, dicapai dengan cara mengembangkan pertanian berorientasi pasar, peternakan, perikanan dan industri di bidang pertanian, mendorong pergeseran agrobisnis dari berbasis pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) ke arah agrobisnis yang didorong oleh keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) melalui pengembangan modal, peningkatan kemajuan teknologi pada setiap sub-sistemnya dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
- 2) **Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Berakhlak Mulia dan Berbudaya**, dicapai dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Trenggalek yang berakhlak, berpendidikan, berdaya, inovatif, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan falsafah Pancasila, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan

interaksi antarbudaya, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan sebagai warga Kabupaten Trenggalek dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika kebangsaan.

- 3) **Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Kemudahan Masyarakat Memperoleh Akses untuk Meningkatkan Kualitas Hidup**, dicapai dengan cara percepatan pembangunan daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan, keberpihakan kepada kelompok masyarakat ekonomi lemah dan sub wilayah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara terfokus, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- 4) **Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup** dicapai dengan cara menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang asri dan lestari melalui penataan ruang dan tataguna lahan yang mendukung kegiatan pariwisata dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang senafas dengan konservasi lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
- 5) **Mengembangkan Infrastruktur yang Bermanfaat bagi Masyarakat dan Mempunyai Nilai Tambah**, dicapai dengan cara pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk mendorong pengembangan perekonomian, pengembangan sosial budaya dan peningkatan pelayanan masyarakat serta mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan pelayanan dasar dan kearifan lokal.

- 6) **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Berorientasi pada Pelayanan Prima** dicapai dengan cara pembentukan organisasi pemerintahan Kabupaten Trenggalek yang miskin struktur kaya fungsi, membangun transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang didukung profesionalisme aparatur, stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban serta konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM, membina hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif daerah dalam semangat kemitraan yang seimbang, membina hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah, membangun hubungan kerja koordinatif dan konsultatif dengan pemerintah Propinsi Jawa Timur dan seluruh departemen dan lembaga pemerintah pusat, melembagakan budaya kerja yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan prima, menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan di tengah-tengah masyarakat serta meningkatkan daya saing seluruh unit usaha ekonomi lokal dari semua ukuran dan skala dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7) **Mewujudkan Kabupaten Trenggalek Berperan Penting dalam Lingkup Kawasan**, dicapai dengan cara mewujudkan Kabupaten Trenggalek sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mempromosikan identitas sebagai daerah yang aman, kondusif, dan demokratis dalam rangka menciptakan iklim investasi.

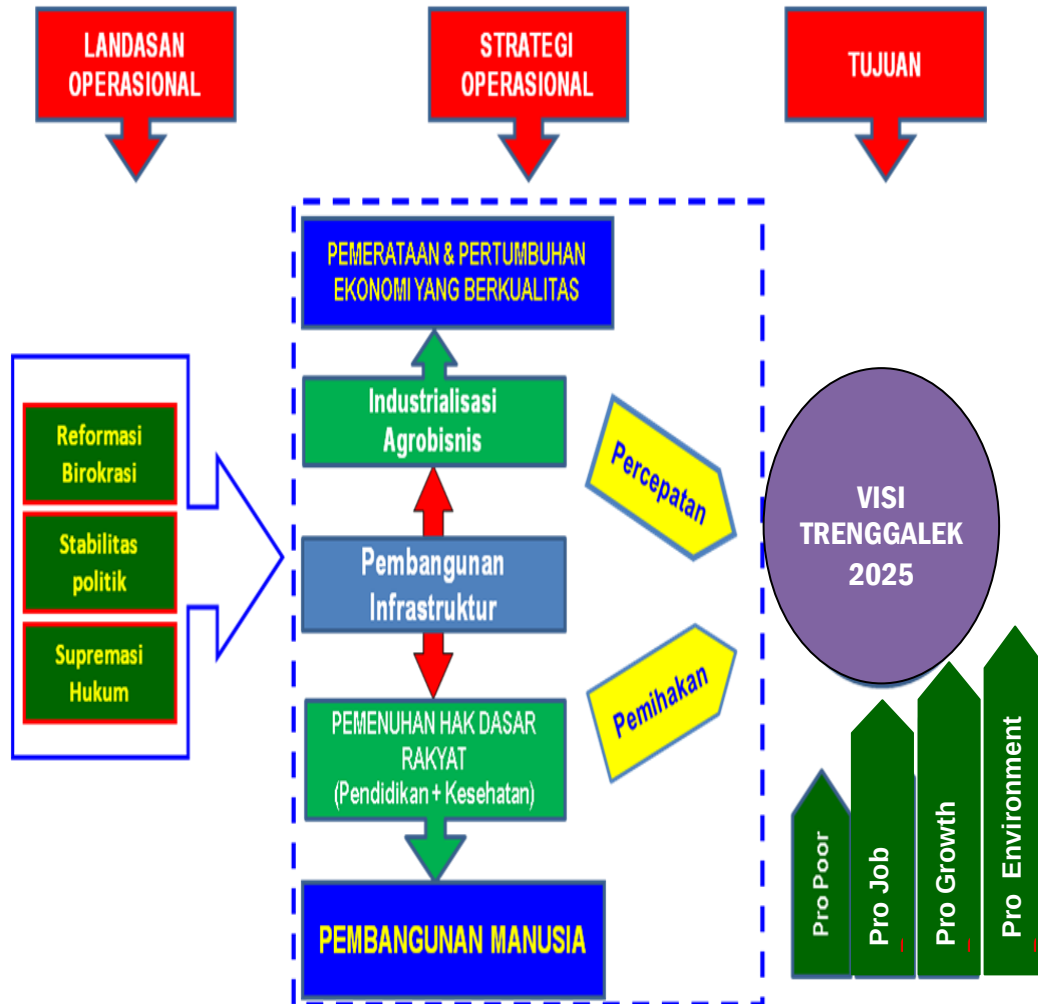
3.3. STRATEGI

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Trenggalek dilaksanakan melalui strategi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh reformasi birokrasi, supremasi hukum dan stabilitas politik.

Strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui upaya pemberdayaan ekonomi lokal di semua wilayah produksi domestik masyarakat Trenggalek, sehingga mampu menghasilkan produksi lokal dan

nilai tambah bruto di semua wilayah. Upaya pemerataan ini lebih ditekankan pada pemerataan penguasaan faktor-faktor produksi oleh semua pelaku ekonomi di semua lapisan masyarakat Trenggalek untuk menghasilkan nilai tambah bruto. Sedangkan strategi pertumbuhan yang berkualitas diupayakan melalui penciptaan basis fundamental pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh dominasi investasi untuk memperkuat percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan strategi pemerataan dan pertumbuhan pemenuhan hak-hak sosial dasar masyarakat akan dapat dipenuhi secara lebih adil dan merata dalam hal hak atas pangan, pelayanan kesehatan pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan secara merata, berkualitas dan berkeadilan, melalui pemihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor) dan menempatkan individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya.

STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN TRENGGALEK 2005 – 2025



BAB IV

ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 UMUM

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan Kabupaten Trenggalek sejahtera dan berakhlak, melalui penerapan kebijakan dan pelaksanaan program secara terfokus dan bertahap, dengan memberikan prioritas utama pada kebijakan dan program yang bernilai strategis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta rangkaian aturan perundangan terkait lainnya.

4.2. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah periode 20 tahun mendatang, Visi Kabupaten Trenggalek dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Misi, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Arah kebijakan misi **Mengembangkan Perekonomian Berbasis Pertanian dengan Mengutamakan Agrobisnis dan Agroindustri**, meliputi :
 - a) **Transformasi Sistem Agrobisnis dan Agroindustri**, diarahkan pada pengembangan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produksi agrobisnis yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar lokal, regional maupun nasional. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :
 - i) Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan pasar dan ketahanan pangan termasuk peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan dan kelautan.
 - ii) Peningkatan, pemantapan, penguatan dan pelestarian sarana prasarana pertanian.

- iii) Optimalisasi, pemanfaatan dan keberlanjutan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.
- iv) Optimalisasi, pemanfaatan dan penguatan agrobisnis dan agroindustri berbasis keunggulan kompetitif dengan memperhatikan kearifan lokal.
- v) Pembangunan Pasar Agrobisnis dan Penguatan akses pasar dengan menjaga kelangsungan mekanisme pasar yang sehat serta lebih mengutamakan perlindungan usaha masyarakat kecil.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan; kawasan strategis agropolitan (perdesaan); dan pusat distribusinya di kawasan strategis metropolitan (perkotaan).

- b) **Pengembangan Informasi Agrobisnis** diarahkan pada pembangunan sistem informasi hulu-hilir yang meliputi sarana dan prasarana, produksi, informasi proses produksi, informasi distribusi, dan informasi pengolahan serta informasi pasar. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud adalah : Pengembangan, peningkatan, penguasaan akses informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar sampai wilayah desa dan kelompok petani.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan strategis ekonomi di pedesaan dan kecamatan.

- c) **Pembangunan Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, diarahkan pada penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi meliputi aspek bioteknologi, teknologi eco-farming, teknologi proses, teknologi produk dan teknologi informasi dengan tetap memperhatikan perlindungan plasma nutfah, guna meningkatkan keunggulan sumberdaya daerah (comparative advantage) termasuk kelautan melalui sistem agrobisnis dengan penciptaan nilai tambah yang semakin besar, peningkatan lapangan usaha dan lapangan kerja. Agenda terhadap arah kebijaksanaan dimaksud meliputi : Penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi untuk aspek bioteknologi, teknologi eco-

farming, teknologi pasca panen, teknologi produk, sumberdaya pertanian dan kelautan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra produksi di kawasan strategis pedesaan dan pusat distribusi di kawasan strategis kecamatan.

- d) **Pembangunan Sumberdaya Manusia**, diarahkan pada pembangunan SDM sebagai kekuatan utama pembangunan pertanian yang meletakkan etos kerja dalam rangka meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Revitalisasi lembaga penyuluhan.
- ii) Peningkatan kemampuan dan kemandirian petani, dan penguatan lembaga pendukungnya.
- iii) Pemantapan sarana dan prasarana penyuluhan.
- iv) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM penyuluh.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini di kawasan perdesaan terutama pada kawasan strategis agropolitan.

- e) **Penguatan Struktur Perekonomian**. Penguatan struktur ekonomi daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor-sektor lainnya yang diarahkan pada pemantapan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Peningkatan kualitas pertumbuhan sektor pertanian;
- ii) Pemantapan struktur perekonomian yang berkualitas, berdaya saing berbasis agrobisnis.
- iii) Pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan meliputi kawasan strategis agropolitan dan minapolitan, kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya di pedesaan.

- f) **Optimalisasi Perdagangan**, diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Sedangkan untuk perdagangan regional diarahkan pada penguatan

akses jaringan perdagangan untuk memasarkan produk-produk dari Trenggalek. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Pengembangan sistem informasi pasar;
- ii) Perbaikan kerangka regulasi perdagangan;
- iii) Peningkatan dan penguasaan akses dan perluasan pasar regional;
- iv) Peningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah;
- v) Pembangunan sentra perdagangan dikawasan strategis.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan perdagangan di desa dan kecamatan.

g) **Pemberdayaan Koperasi dan UMKM** dalam sistem agrobisnis diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi:

- i) Peningkatan iklim usaha yang kondusif.
- ii) Peningkatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru;
- iii) Pengembangan dan penguatan UKM untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing;
- iv) Pengembangan dan penguatan usaha skala mikro untuk memberikan kontribusi peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (miskin);
- v) Penguatan dan peningkatan kualitas kelembagaan, kompetensi SDM dan kemandirian koperasi serta UKM berwawasan gender;
- vi) Penumbuhan dan penciptaan wirausaha baru.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra industri kecil dan kawasan strategis ekonomi di pedesaan.

h) **Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan** diarahkan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis melalui penyediaan permodalan bagi petani, koperasi dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Mendorong peran intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk petani, koperasi dan UMKM.
- ii) Peningkatan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk petani, koperasi dan UMKM.
- iii) Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap petani, koperasi dan UMKM

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra koperasi dan UMKM pada kawasan strategis ekonomi di pedesaan dan perkotaan.

- i) **Percepatan Investasi** diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan masyarakat baik domestik maupun regional terhadap kehidupan ekonomi Trenggalek dengan mengembangkan kebijakan yang pro-pasar, membangun infrastruktur ekonomi yang baik, menekan *high cost economy* dan penyederhanaan sistem pelayanan investasi. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Pelayanan perijinan investasi satu pintu.
- ii) Pelayanan perijinan investasi berbasis teknologi informasi.
- iii) Peningkatan investasi di bidang agroindustri/agrobisnis.
- iv) Pengembangan dan penataan kawasan agropolitan dan mina politan.
- v) Pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi termasuk infrastruktur pertanian dan pedesaan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan strategis ekonomi agropolitan di pedesaan.

Indikasi dari keberhasilan misi ini, yaitu tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya kontribusi pangan Trenggalek terhadap regional, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya PDRB per

kapita dan indeks nilai tukar petani/nelayan (NTP/NTN) dan menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan.

2) **Arah kebijakan misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Berakhlak Mulia dan Berbudaya**, meliputi:

a) **Pembangunan Pendidikan** diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat dan outputnya mampu terserap dalam lapangan kerja. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Pengembangan peluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal dan non formal;
- ii) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agrobisnis;
- iii) Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan *link and match* khususnya agrobisnis;
- iv) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini pada daerah dengan angka buta huruf tinggi.

b) **Pembangunan Kehidupan Beragama**, diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, serta pembentukan akhlak mulia, memupuk etos kerja dan menghargai prestasi. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Peningkatan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama;
- ii) Pemantapan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah;
- iii) Pemantapan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- iv) Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini pada daerah dengan kasus konflik umat beragama tinggi.

- c) **Pengembangan Kebudayaan** diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :
- i. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda;
 - ii. Pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai aset pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - iii. Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional;
 - iv. Pengembangan publikasi, sosialisasi apresiasi seni budaya;
 - v. Pengembangan budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini pada kawasan budaya baik di pedesaan dan perkotaan.

- d) **Pembangunan Pemuda dan Olahraga** diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :
- i. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda;
 - ii. Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda;
 - iii. Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
 - iv. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang;
 - v. Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga;
 - vi. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi desa dan Kecamatan.

e) **Pemberdayaan Perempuan** diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, serta perlindungan anak pada suatu kondisi yang menjamin pemenuhan dan perlindungan hak serta tumbuh kembang anak secara wajar. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- ii) Pencegahan *trafficking* dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- iii) Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan khususnya di bidang ekonomi;
- iv) Penguatan lembaga kesetaraan gender.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah dengan ketimpangan gender, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan *trafficking* tinggi.

f) **Pembangunan dan Pemantapan Jatidiri Bangsa** ditujukan untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar dari reaktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Peningkatan pembangunan karakter dan budi pekerti bangsa;
- ii) Pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi;
- iii) Pengembangan masyarakat adat;
- iv) Pengembangan nilai budaya daerah.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah perkotaan dan kawasan adat.

Indikator keberhasilan misi mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Indikator Pendidikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka buta huruf; meningkatnya rasio SMK terhadap SMA, meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), di samping menurunnya konflik umat beragama, menurunnya indeks

kejahatan, meningkatnya indeks kesetaraan gender, serta menurunnya angka korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan *trafficking*.

3) Arah kebijakan misi **Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Kemudahan Masyarakat Memperoleh Akses untuk Meningkatkan Kualitas Hidup**, meliputi:

a) **Pembangunan Kependudukan** diarahkan pada terwujudnya keluarga sejahtera dan keseimbangan daya dukung lingkungan melalui pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi

- i) Pembangunan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- ii) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
- iii) Peningkatan persebaran penduduk;
- iv) Penataan administrasi kependudukan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- v) Pengembangan kualitas penduduk.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi desa dan kecamatan.

b) **Pembangunan Kesehatan** diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- ii) Peningkatkan kesehatan bagi kelangsungan hidup ibu dan anak;
- iii) Peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau pada setiap strata pelayanan;
- iv) Peningkatan gizi masyarakat;
- v) Pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
- vi) Pembangunan sistem jaminan kesehatan daerah;
- vii) Pengembangan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan;
- viii) Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

- ix) Pemantapan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan;
- x) Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan;
- xi) Pemberdayaan institusi kesehatan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi wilayah desa-desa terpencil.

- c) **Pembangunan Ketenagakerjaan**, diarahkan pada terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, industrial dan buruh serta penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, kompetitif. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Penciptaan kesempatan kerja;
- ii) Peningkatan kompetensi, daya saing dan sarana prasarana;
- iii) Pelatihan tenaga kerja berbasis potensi kewirausahaan;
- iv) Peningkatan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja;
- v) Pelaksanaan hubungan industrial;
- vi) Perlindungan hukum bagi tenaga kerja;
- vii) Pemantapan kompetensi tenaga kerja melalui kurikulum pendidikan yang berdaya saing;
- viii) Pengembangan kompetensi berbasis potensi lokal.

- d) **Pembangunan Kesejahteraan Sosial** diarahkan pada pembangunan kesejahteraan sosial, mengangkat harkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak berdaya dan tidak memiliki akses untuk melakukan mobilitas ke tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Peningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS;
- ii) Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan sosial dasar;
- iii) Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- iv) Penanganan dampak sosial bencana;
- v) Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- vi) Pengembangan perlindungan sosial;

vii) Peningkatan keberdayaan sosial yang berbasis masyarakat.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini desa-desa terpencil rendah.

e) **Penanggulangan Kemiskinan**, diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan kemudahan untuk akses kualitas hidup berbasis keluarga. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi:

- i) Pengembangan program pemberdayaan masyarakat;
- ii) Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin berbasis individu (tanpa melihat status penyakit);
- iii) Pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya bagi masyarakat miskin;
- iv) Fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin;
- v) Fasilitasi kebutuhan dasar untuk orang miskin non produktif;
- vi) Fasilitasi akses layanan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat;
- vii) Penataan dan pengembangan lembaga keuangan mikro seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- viii) Pengembangan kelembagaan masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar;
- ix) Pengembangan ketrampilan bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan berusaha;
- x) Penguatan lembaga masyarakat (Organisasi Masyarakat Warga).

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini adalah desa-desa yang banyak terdapat keluarga miskin.

Indikasi dari keberhasilan misi ini adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk indikator kesehatan dan indikator daya beli masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup; menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi; menurunnya prevalensi kurang gizi; menurunnya jumlah PMKS; terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; perluasan lapangan

kerja; meningkatnya produktifitas tenaga kerja dan menurunnya Indeks Kemiskinan.

4) Arah kebijakan misi **Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup**, meliputi:

- a) **Pengembangan Keanekaragaman Hayati** diarahkan pada peningkatan nilai tambah potensi sumberdaya alam hayati secara efisien dan dengan tetap memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :
- i) Identifikasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati;
 - ii) Konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara lestari.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan lindung, hutan rakyat dan kawasan pesisir pantai.

- b) **Pengembangan Energi** diarahkan dalam rangka pemerataan dan pemenuhan distribusi energi serta diversifikasi atas energi-energi utama dengan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :
- i) Pembangunan, pengembangan dan pendistribusian energi alternatif yang ramah lingkungan;
 - ii) Optimalisasi pemanfaatan sumber energi bio dan energi terbarukan lainnya yang ramah lingkungan serta berasal dari potensi lokal yang tersedia.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan pedesaan dan terpencil.

- c) **Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) Terbarukan**, diarahkan untuk memberikan prioritas utama pada kepentingan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. eksploitasi SDA diarahkan untuk mempertimbangkan kepentingan penduduk lokal, kesetabilan daya dukung alam dan reklamasi pasca

eksploitasi harus dapat dilakukan secara benar. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Identifikasi dan inventarisasi pencemaran dan kerusakan terhadap SDA terbarukan (termasuk tanah dan lahan, udara, hutan);
- ii) Pencegahan, pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan bagi SDA terbarukan;
- iii) Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan lingkungan hidup;
- iv) Rehabilitasi dan pemulihan daya dukung bagi SDA terbarukan;
- v) Peningkatan kawasan konservasi bagi SDA terbarukan melalui pemberdayaan masyarakat;
- vi) Pengelolaan/pemanfaatan SDA secara optimal dan lestari.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi.

d) Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) Tak-Terbarukan

diarahkan pada pemenuhan kepentingan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan penduduk lokal, kestabilan daya dukung alam dan reklamasi pasca eksploitasi yang dilakukan secara benar. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Identifikasi dan inventarisasi potensi tambang-tambang yang ada di wilayah Trenggalek;
- ii) Reklamasi pasca eksploitasi untuk memulihkan daya dukung alam;
- iii) Pengendalian lingkungan sekitar kawasan yang dieksploitasi;
- iv) Pemberdayaan masyarakat lokal sekitar kawasan eksploitasi;
- v) Pelestarian fungsi daerah tangkapan air untuk menyelamatkan keberadaan air dalam tanah;
- vi) Pengelolaan sumber-sumber air, embung dan pengendalian secara ketat Daerah Aliran Sungai (DAS);
- vii) Peningkatan akses penduduk terhadap air bersih;
- viii) Penegakan hukum (*law enforcement*) pada pengelolaan SDA Tak-terbarukan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan pertambangan, DAS dan kawasan hutan.

e) **Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan** diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan teknologi. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat;
- ii) Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak seperti terumbu karang dan hutan mangrove;
- iii) Peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia beserta kelembagaannya di bidang kelautan;
- iv) Pengembangan ekonomi kelautan secara sinergis, optimal, dan berkelanjutan;
- v) Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan;
- vi) Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir;
- vii) Peningkatan keselamatan dan mitigasi bencana di kawasan pesisir;
- viii) Pencegahan pencemaran laut.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan pesisir/daerah pantai dan wilayah laut.

f) **Penanganan bencana** diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam mitigasi, penanganan tanggap darurat dan pasca bencana. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Penataan kelembagaan penanganan bencana;
- ii) Identifikasi dan inventarisasi potensi bencana;
- iii) Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana;

- iv) Pembangunan kembali sarana prasarana publik pasca bencana;
- v) Pengembangan sistem deteksi dini kebencanaan;
- vi) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan;
- vii) Peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat;
- viii) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan rawan bencana alam dan DAS.

Indikasi dari keberhasilan misi ini ditandai dengan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup; terwujudnya pelestarian fungsi tangkapan air, pengelolaan sumber air dan embung; meningkatnya sumberdaya alam hayati termamfaatkan dan diolah untuk agrobisnis; meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik dengan sumber energi konvensional dan terbaharukan dan menurunnya lahan kritis akibat eksploitasi sumberdaya alam.

5) Arah Kebijakan misi **Mengembangkan Infrastruktur yang Bernilai Tambah dan Bermanfaat**, meliputi :

- a) **Pembangunan Transportasi** diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :
 - i) Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
 - ii) Mempertahankan status dan fungsi jalan dan jembatan;
 - iii) Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda;
 - iv) Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan meningkatkan kelancaran angkutan jalan secara terpadu;
 - v) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat terutama pada daerah-daerah terpencil.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan yang dilalui Jalan Lintas Selatan (JLS), kawasan strategis dan wilayah yang terkena bencana.

b) **Pengelolaan Sumber Daya Air** diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air yang memberikan keadilan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar wilayah dan antar kepentingan dengan melakukan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Mewujudkan pembangunan waduk;
- ii) Peningkatan konservasi sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air;
- iii) Pendayagunaan (pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan) sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri) yang adil dan selaras baik antar wilayah maupun antar kepentingan;
- iv) Pengendalian daya rusak air melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen DAS;
- v) Penataan kelembagaan, keterpaduan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- vi) Pengendalian pemanfaatan sumber daya air.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra produksi pangan (lumbung padi), kawasan strategis, kawasan rawan bencana alam dan kekeringan, kawasan tertinggal dan DAS.

c) **Perumahan dan Permukiman** diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan rumah serta terbentuknya lingkungan yang sehat sesuai peruntukan dan fungsinya dengan membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat. Disamping itu, pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan persebaran penduduk serta pembangunan. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan;
- ii) Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman;
- iii) Pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSH);
- iv) Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara;
- v) Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman;
- vi) Mendorong pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat;
- vii) Penanganan / penataan kawasan nelayan dan kawasan khusus lainnya;
- viii) Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan perdesaan;
- ix) Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mencapai sasaran cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan;
- x) Meningkatkan cakupan pelayanan sarana sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan, terutama untuk penduduk miskin;
- xi) Meningkatkan peran serta dan seluruh potensi masyarakat serta usaha swasta dalam pelestarian sumber air, serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah;
- xii) Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan dan drainase;
- xiii) Meningkatkan peran serta dan seluruh potensi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase;

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan/metropolitan.

- d) **Pengembangan Wilayah**, diarahkan pada terwujudnya percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah didukung infrastruktur ekonomi dalam menopang realisasi pemerataan pembangunan melalui percepatan pembangunan kawasan strategis, pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Pembangunan kawasan strategis, terutama kawasan strategis ekonomi dan kawasan tertinggal;
- ii) Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis;
- iii) Pengembangan kawasan andalan;
- iv) Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan lindung, kawasan andalan dan kawasan strategis.

e) **Penyelenggaraan Penataan Ruang** diarahkan bagi terwujudnya ruang wilayah Trenggalek sebagai kawasan agrobisnis, berdaya saing dan berkelanjutan. Untuk kepentingan tersebut sinergi RTRW Kabupaten Trenggalek dengan RPJPD Kabupaten Trenggalek merupakan kesatuan perencanaan pembangunan daerah yang tak bisa dipisahkan. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis;
- ii) Sinkronisasi pemanfaatan ruang antara spasial dan sektoral;
- iii) Pengendalian pemanfaatan ruang, terutama terkait penentuan kebijakan, peraturan zonasi, penetapan *insentif-disinsentif*, perizinan dan pengenaan sanksi.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis.

Indikasi dari keberhasilan misi ini, ditandai dengan meningkatnya status kemantapan jalan, meningkatnya cakupan pelayanan sarana prasarana, tersedianya lingkungan permukiman, meningkatnya luas layanan air baku dan berkurangnya ketimpangan antar wilayah.

6) Arah kebijakan misi **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Berorientasi pada Pelayanan Prima**, meliputi:

a) **Pembangunan Hukum** diarahkan untuk mewujudkan ketertiban sosial yang dilakukan melalui penegakan supremasi hukum yang adil, konsisten, konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif. Disamping itu

pembangunan hukum diarahkan juga pada terwujudnya konstruksi hukum yang memberi peluang dan perlindungan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, konstitusionalisme, hak-hak asasi manusia, dan hukum yang berkeadilan. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Penataan produk hukum sesuai hirarki perundang-undangan dan kearifan lokal;
- ii) Penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum;
- iii) Pembangunan budaya hukum dan penegakan supremasi hukum;
- iv) Pengembangan jaringan advokasi hukum pada masyarakat;
- v) Pengembangan akses masyarakat terhadap keadilan;
- vi) Penghormatan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi.

b) **Penyelenggaraan Pemerintahan** diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah;
- ii) Pengembangan Diklat Aparatur;
- iii) Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- iv) Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi;
- v) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang murah, mudah dan tepat;
- vi) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-gov; e-procurement; e-bisnis);
- vii) Peningkatan pengawasan aparatur;
- viii) Pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga;
- ix) Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan;

- x) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- xi) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

c) **Pembangunan Politik** diarahkan untuk dapat menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang demokratis melalui pelembagaan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, kesantunan sosial, dan budaya Indonesia, hak-hak azasi manusia, dan mengutamakan kepentingan kedaulatan bangsa serta tetap utuh-teguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Konsolidasi demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesantunan sosial, moralitas dan budaya;
- ii) Penguatan fungsi partai politik penguatan kelembagaan dan kedewasaan sikap politik masyarakat;
- iii) Peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan politik;
- iv) Pengembangan budaya politik baik pada masyarakat maupun lembaga politik;
- v) Penguatan masyarakat sipil dan partai politik dalam proses kebijakan politik;
- vi) Pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah rawan konflik politik dan daerah dengan tingkat partisipasi politik rendah.

d) **Pembangunan Komunikasi dan Informasi** diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi serta menjamin hak masyarakat luas untuk mendapatkan informasi yang transparan menuju proses pencerdasan masyarakat. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Pelayanan informasi multi media yang berkualitas;
- ii) Perluasan jaringan dan layanan informasi;
- iii) Fasilitasi masyarakat sadar informasi;
- iv) Penciptaan landasan kompetisi jangka panjang penyelenggaraan pos dan telematika dalam lingkungan multioperator;
- v) Pengantisipasi implikasi dari konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, baik mengenai kelembagaan maupun peraturan termasuk yang terkait dengan isu-isu keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi;
- vi) Penerapan hak kekayaan intelektual dalam lingkup usaha;
- vii) Pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telematika serta prasarana nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika;
- viii) Penerapan konsep teknologi yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada;
- ix) Peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan menuju *next generation network*;
- x) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini adalah desa, kecamatan dan ibu kota Kabupaten Trenggalek.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah akses informasi rendah dan daerah di luar daya pancar alat telekomunikasi.

- e) **Pembangunan Keamanan dan Ketertiban** diarahkan untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan tegak-tertibnya tatanan sosial kemasyarakatan di samping juga diarahkan untuk terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- i) Penataan kelembagaan dan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
- ii) Pengembangan kerjasama dengan aparat kepolisian;
- iii) Pengamanan aset-aset pemerintah;
- iv) Pengembangan budaya hukum;
- v) Pengembangan sistem keamanan berbasis masyarakat;
- vi) Pengembangan sistem deteksi dini ketentraman dan keamanan lingkungan;
- vii) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
- viii) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini adalah pada kawasan strategis di pedesaan dan perkotaan.

- f) **Pengelolaan Keuangan Daerah** diarahkan pada kemandirian keuangan daerah melalui penyesuaian regulasi secara terencana dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, efisien dan efektif (*value for money*) serta pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana penunjang PAD. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :
- i) Optimalisasi penerimaan sumber-sumber keuangan daerah;
 - ii) Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah;
 - iii) Pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - iv) Peningkatan investasi yang dapat mendukung PAD.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini adalah desa, kecamatan dan ibu kota Kabupaten Trenggalek.

Indikasi dari keberhasilan misi ini ditandai meningkatnya pelayanan publik, menurunnya kerugian negara, meningkatnya partisipasi politik masyarakat, menurunnya indeks kriminalitas, meningkatnya pendapatan asli daerah serta meningkatnya peranan swasta dalam pembiayaan pembangunan.

7) Arah kebijakan misi **Mewujudkan Kabupaten Trenggalek Berperan Penting dalam Lingkup Regional**, meliputi:

a) **Peningkatan kemampuan daerah** yang diarahkan agar mampu bersaing dalam percaturan ekonomi lokal dan regional demi kemajuan dan kemakmuran warga Trenggalek. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi:

- i) Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- ii) Penguatan perekonomian berbasis sektor unggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di Kabupaten Trenggalek;
- iii) Pembangunan infrastruktur yang maju.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini adalah desa, kecamatan dan ibu kota Kabupaten Trenggalek.

b) **Pengembangan kepariwisataan** diarahkan untuk mengembangkan dan melestarikan alam, peninggalan budaya, tradisi, kesenian, mendorong ekonomi dan dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat. Pengembangan pariwisata juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestik serta lama tinggalnya. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi : yang diarahkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi:

- i) Pemanfaatan keragaman pesona keindahan alam dan potensi daerah Kabupaten Trenggalek secara arif dan berkelanjutan;
- ii) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya untuk mengembangkan kawasan wisata dan paket wisata secara terintegrasi;
- iii) Pengembangan dan revitalisasi obyek wisata Trenggalek;

- iv) Pengembangan dan penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata;
- v) Pengembangan paket wisata;
- vi) Optimalisasi promosi dan pengembangan sistem informasi pariwisata;
- vii) Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini adalah seluruh kawasan wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek.

c) **Pengembangan iptek untuk ekonomi** diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek dalam rangka mendukung daya saing. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi:

- i) Penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa;
- ii) Pembangunan pusat-pusat keunggulan iptek;
- iii) Pengembangan lembaga penelitian yang handal;
- iv) Pengembangan dan penerapan standar mutu;
- v) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek;
- vi) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana iptek.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini adalah lembaga-lembaga pendidikan dan instansi pemerintah di desa, kecamatan dan ibu kota Kabupaten Trenggalek.

Indikasi dari keberhasilan misi ini ditandai meningkatnya PDRB dan IPM, meningkatnya pelayanan publik yang prima, meningkatnya pendapatan asli daerah, meningkatnya peranan swasta dalam pembiayaan pembangunan dan terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat.

4.3. PERIODESASI RPJPD

Periodisasi RPJPD Kabupaten Trenggalek 2005-2025 terbagi atas 4 (empat) tahapan yaitu tahap pertama (2005 - 2009), tahap kedua (2010 - 2014), tahap ketiga (2015-2019) dan tahap keempat (2020 - 2024).

4.3.1. Tahap Pertama (2005 – 2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, pembangunan tahap pertama dilaksanakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek sebagaimana ditetapkan dalam Perda Kabupaten Trenggalek Nomor: 04 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2006-2010.

4.3.2. Tahap Kedua (2010 – 2014)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap pertama, maka pembangunan tahap kedua ditujukan untuk lebih menyiapkan sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan pertanian yang berorientasi pada agrobisnis dan agroindustri dengan membentuk jaringan pemasaran. Untuk mewujudkan hal tersebut didukung dengan peningkatan pelayanan prima, pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM. Agenda pembangunan yang dijalankan meliputi: Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik menuju pelayanan prima; Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan perdagangan kecil, serta pembangunan dan penyediaan infrastruktur pertanian dan pedesaan; Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin; Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi rakyat, terutama menengah ke bawah; Penguatan pemerintahan desa melalui perimbangan keuangan dan stimulasi (dana stimulan) sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur di desa; Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender; Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial; Mengoptimalkan sumber daya daerah; Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang.

Tahap ini merupakan tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahap sebelumnya. Tahap ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya, termasuk di dalamnya mengoptimalkan aset-aset daerah yang ada, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan agrobisnis/agroindustri melalui mekanisme ekonomi yang sehat, sistem sosial yang padu dan tegaknya hukum.

Pada tahap kedua ini, pengembangan pertanian di Kabupaten Trenggalek diarahkan pada sentra-sentra produk pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian di samping perluasan pasar. Hal ini dilakukan dengan pemberdayaan petani dan lembaga perdesaan, pengembangan teknologi pertanian, efisiensi jaringan distribusi, penganekaragaman pangan berbasis produk lokal serta penyediaan sarana prasarana produksi.

Pada sektor perdagangan diharapkan dapat mengoptimalkan pasar lokal, regional maupun nasional dan penataan distribusi barang. Di samping itu, optimalisasi sumber daya dilakukan dengan meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala yang tinggi dan meletakkan sistem pengelolaannya yang berkesinambungan. Dalam upaya pemenuhan energi dilakukan dengan meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber-sumber energi baru terbarukan.

Pengembangan energi alternatif akan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan mengingat kebutuhan energi di Trenggalek akan semakin meningkat sementara persediaan terbatas. Oleh karena itu, mulai pada tahap kedua ini akan semakin dikembangkan pelbagai energi alternatif yang ramah lingkungan, mudah dan murah. Semua ini perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, sehingga penyiapan sumber daya manusia, mulai dilaksanakan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun dengan fokus pada pengembangan sekolah kejuruan.

Pada pembangunan bidang pariwisata diarahkan dalam rangka meningkatkan keunggulan pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, khas dan berakar pada kekayaan budaya tradisional yang mencerminkan jati diri masyarakat, keragaman kekayaan alam dan budaya,

peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam aspek pengembangan wilayah, kesenjangan antar wilayah dikurangi dengan pemerataan pelayanan aktivitas perekonomian di seluruh wilayah. Kondisi ini ditandai dengan pengembangan infrastruktur transportasi yang menjangkau ke wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal. Selain itu pembangunan di kawasan perkotaan diarahkan perkembangannya agar lebih teratur dengan dukungan perangkat manajemen pembangunan wilayah yang dapat mengakomodasi perkembangan kawasan perkotaan dan pedesaan.

Pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur pada tahap kedua merupakan pendukung bagi pelaksanaan pembangunan bidang lainnya. Di samping itu juga pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada efektifitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah, penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, peningkatan SDM, penyiapan pranata baik politik, hukum, ketertiban umum, dan aparatur yang dapat mendukung tercapainya visi Trenggalek. Pembangunan di bidang hukum diarahkan sebagai sarana rekayasa sosial yang dapat membawa perubahan mendasar sikap aparatur pemerintah dan masyarakat dalam berperan serta dalam setiap aspek pembangunan. Sedangkan pembangunan politik diarahkan pada pendewasaan masyarakat maupun partai politik dalam membangun demokrasi guna mempertahankan stabilitas dan harmoni sosial.

4.3.3. Tahap Ketiga (2015 – 2019)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, maka pembangunan tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Agenda yang dijalankan meliputi: meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan pertanian serta menjamin kontinuitas produk

pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan kebutuhan pasar pertanian dan ketahanan pangan; meningkatkan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai wilayah desa dan kelompok tani; peningkatan penelitian, pengembangan penguasaan teknologi untuk aspek bio teknologi, *eco farming* pasca panen produk sumberdaya pertanian; meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; peningkatan dan pemantapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan; mempertahankan dan meningkatkan pelayanan prima; efektifitas penanggulangan bencana; penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan wilayah menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Dinamika ekonomi pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala regional, tetapi juga nasional. Tahapan ini juga ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan penguasaan teknologi serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya yang ada. Kemajuan yang dicapai akan menjadikan wilayah-wilayah di Trenggalek memiliki daya saing.

Pada tahap ketiga ini, harus dimulai melakukan pembangunan industri yang diarahkan untuk mendukung pertanian berbasis agrobisnis/agroindustri. Pembangunan industri juga harus mengembangkan industri kecil yang tangguh. Sedangkan pembangunan perdagangan di arahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif melalui perluasan kawasan perdagangan hasil-hasil pertanian, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk lokal dan pengembangan pasar lokal.

Pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada peningkatan pendayagunaan kekayaan dan aset dalam pembiayaan pembangunan serta peningkatan fasilitasi kepada desa dan masyarakat untuk mampu berperan sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdaya masyarakat. Hal ini dilakukan dengan advokasi dan insentif dalam rangka kemandirian, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan umum. Sedangkan pembangunan hukum diarahkan pada

terwujudnya konstruksi hukum yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi. Untuk pembangunan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman dan perluasan akses transportasi yang menjangkau wilayah perdesaan. Penyelenggaraan pembangunan wilayah didasarkan pada penataan ruang semakin baik dengan meningkatnya implementasi pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan semakin mantapnya sistem pengendalian.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati mewujudkan nilai tambah, daya saing dan modal pembangunan pada masa yang akan datang.

4.3.4. Tahap Keempat (2020 – 2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga, maka pembangunan tahap keempat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri sehingga mempunyai daya saing kompetitif. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri tersebut, pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai.

Hal tersebut dijalankan dengan agenda antara lain : mengevaluasi dan mempertahankan agenda-agenda pada periodisasi sebelumnya;

mewujudkan modal sosial yang mapan dalam rangka mendekatkan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berakhlak;

Pada tahap keempat, struktur perekonomian diharapkan sudah maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara pertanian, kelautan, industri, sumber daya alam dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata serta berfungsi dengan baik dengan didukung SDM yang mempunyai kemampuan lptek yang maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi serta didukung dengan jejaring pasar.

Pada tahap ini, ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur, jaringan komunikasi dan informasi, transportasi serta terpenuhinya kebutuhan listrik rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek guna mendukung terwujudnya masyarakat informasi. Selain itu, pengembangan infrastruktur pedesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian (kawasan agropolitan dan minapolitan). Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi ini diharapkan dapat semakin mendorong terwujudnya kawasan perkotaan tanpa permukiman kumuh.

Pada tahap ini, pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada peningkatan SDM dalam fasilitasi masyarakat sebagai agen pembaharuan, pemberdaya dan pelayanan umum. Dalam bidang kelembagaan politik dan hukum telah kondusif yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam pelbagai aspek kehidupan politik dan masyarakat yang taat hukum serta penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional; terwujudnya

masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian dalam konstelasi global.

Pada tahap ini juga, pembangunan dalam bidang kesejahteraan telah mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi masyarakat yang ditandai semakin meningkatnya fasilitasi lembaga jaminan sosial; kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

4.3.5. Tahun 2025

Digunakan sebagai masa penyelesaian atas perencanaan pembangunan sebelumnya, evaluasi berdasarkan pelaksanaan pencapaian perencanaan tahun sebelumnya dan sebagai masa persiapan keberlanjutan RPJPD tahap berikutnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur lain mengenai hal dimaksud, maka dilakukan penyesuaian.

Pentahapan RPJPD Trenggalek tersebut selanjutnya menjadi acuan Kepala Daerah terpilih dalam menyusun RPJMD yang memuat visi dan misi.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 – 2025 ini merupakan dokumen perencanaan sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Trenggalek selama 20 tahun ke depan. Implementasi RPJPD dalam pembangunan daerah dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara berkesinambungan. RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek yang disusun tiap tahun anggaran dan selanjutnya Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) akan menindaklanjuti RPJMD dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai program perencanaan lima tahunan SKPD dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD.

Demikianlah RPJPD Kabupaten Trenggalek ini juga menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan pembangunan daerah dalam merealisasikan visi ***Mewujudkan Kabupaten Trenggalek Sejahtera dan Berakhlak*** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) kebijakan yang berpihak kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Trenggalek, 16 November 2010

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI W.R.